

**PERAN WAKAF TUNAI TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DAN KEMASLAHATAN UMAT
(Studi Pada Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T MUI) D.I.
Yogyakarta)**

***THE ROLE OF CASH WAQF IN IMPROVING WELFARE AND
BENEFIT OF THE UMMAH
(Study on Cash Waqf Agency (BWU / T MUI) D.I. Yogyakarta)***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:
EGA SABTINA
13423098

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Sabtina
Nim : 13423098
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Peran Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Umat (Studi Pada Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) MUI D.I. Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 November 2018


Ega Sabtina



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Desember 2018
Judul Skripsi : Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Umat (Studi pada Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T MUI) D.I. Yogyakarta)
Disusun oleh : EGA SABTINA
Nomor Mahasiswa : 13423098

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Soya Sobaya, SEI, MM (.....)
Penguji I : Dr. Siti Achiria, SE, MM (.....)
Penguji II : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)
Pembimbing : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. (.....)



Yogyakarta, 7 Desember 2018

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama	: Ega Sabtina
Nim	: 13423098
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Peran Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Umat Studi Pada Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) MUI D.I. Yogyakarta)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 November 2018



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabararakatuh

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1297/Dek/60/DAS/FIAI/IV/2018 pada tanggal 6 April 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ega Sabtina
Nomor/Pokok NIM : 13423098
Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan Publik Islam
Tahun Akademik : 2018/2019
Judul Skripsi : Peran Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Umat (Studi Pada Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) MUI D.I. Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabararakatuh

Dosen Pembimbing



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

لا حول ولا قوة الا بالله

“Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush-shaalihaat. Segala puji bagi Allah ‘Azza wa Jalla yang dengan izin dan kemudahan dari-Nya karya tulis ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan karya tulis ini untuk:

Almamater tercinta Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Kedua Orang Tua, Bapak Sabariyanto dan Ibu Ira, Terimakasih yang senantiasa mendo'akan memberi dukungan serta memfasilitasi dengan segala bentuk ilmu dan pendidikan sehingga amanah ini dapat terselesaikan. Semoga dapat menjadi wasilah bagi keduanya untuk mendapatkan aliran kebaikan yang terus mengalir tiada hentinya.

Saudara kandung tercinta mbak Ambar Tarika dan adik saya Yenis Nur Afitri yang senantiasa memberi semangat dan doa agar dapat terselesaikannya karya tulis ini dengan baik.

Guru, dosen, mentor hingga Perguruan Tinggi yang telah sabar mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan semoga menjadi amalan yang pahalanya terus mengalir dan saya persembahkan karya tulis ini kepada para pembaca semoga dapat memberikan manfaat, sebagaimana nasihat Imam Syafi'i bahwa “Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat”. Semoga pengetahuan yang saya tulis dapat bermanfaat yang pahalanya akan terus mengalir setelah kehidupan ini.

جزاكم الله خيرا

(Semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan)

HALAMAN MOTTO

“Jika seorang meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara : sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakannya.” (HR. Muslim, 1929: 68).

ABSTRAK

PERAN WAKAF TUNAI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMASLAHATAN UMAT (Studi Pada Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T MUI) D.I. Yogyakarta)

Ega Sabtina

13423098

Adanya perkembangan pengelolaan wakaf dari wakaf tanah dan bangunan terdapat wakaf tunai yang dapat menjadi nilai kesejahteraan bagi kaum muslim dalam pengelolaan hartanya, khususnya pada lembaga wakaf yang bertugas dalam hal pengelolaan wakaf (*nadzir*) diuntut agar lebih kompeten dalam menangani persoalan wakaf tunai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan yang telah diselenggarakan oleh BWU/T MUI DIY, hal ini diperoleh karena dengan adanya manfaat wakaf tunai yang disebut dengan Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) menghasilkan keuntungan atau *profit* dalam usaha atau bisnis *al-mauquf alai*h. Dari indikator *maqashid al-syari'ah* yang digunakan terdapat lima aspek diantaranya adalah harta (*al-Maal*) yang menjadi tolak ukur pada kesejahteraan *al-mauquf alai*h, selain itu diiringi dengan peningkatan aspek agama (*ad-Din*) yang dipandang memiliki kekuatan terpenting di antara aspek *maqashid al-syari'ah* lainnya. Dari segi peningkatan dapat dikatakan meningkat untuk kesejahteraan hidup *al-mauquf alai*h. Dalam analisis sebelum dan sesudah menerima manfaat dari protab *al-mauquf alai*h dalam hal usaha atau bisnisnya tidak mengalami perkembangan yang baik, namun dengan setelah adanya penerimaan protab *al-mauquf alai*h mendapatkan tambahan modal dari usahanya tersebut sehingga dapat dikelola dengan baik bahkan berkembang hingga hasil atau *profit* nya dapat meningkat secara signifikan, hal ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya peran wakaf tunai yang disebut dengan program protab yang telah diselenggarakan oleh BWU/T MUI DIY tersebut membawa pengaruh atau dampak yang cukup baik kepada *al-mauquf alai*h.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Kesejahteraan, *Al-Mauquf Alai*h, Protab.

ABSTRACT

THE ROLE OF CASH WAQF IN IMPROVING WELFARE AND BENEFIT OF THE UMMAH

(Study on Cash Waqf Agency (BWU / T MUI) D.I. Yogyakarta)

Ega Sabtina

13423098

Currently the types of waqf are more various, ranging from property waqf, corporate waqf, and cash waqf. These various types of waqf enhance the potentials for enhancing Muslim social welfare if they are carefully managed by the waqf institutions (Nadzir). Thus, it is necessary that the waqf institution develop its competence in handling cash waqf. The purpose of this research is to find out the role of cash waqf in improving the welfare and benefit of the ummah. This research used descriptive qualitative method. The data were collected by means of observation, interview and documentation. The results of this study indicate that BWU/ T MUI DIY has been optimizing the role of cash waqf on improving social welfare by applying a system known as Protab (Productive Loans without Collateral and Costs) to generate profits in business or al-mauquf alaih's business. From the maqashid al-syari'ah indicator used, there are five aspects including wealth (al-Maal) which become a benchmark for the welfare of al-mauquf alaih, besides that it is accompanied by an increase in the aspect of religion (ad-Din) which is considered to have the most important power of all other aspects of the maqashid al-syari'ah. Thus, it is conclusive that cash waqf is known to increase the welfare of al-mauquf alaih (waqf receiver). Before receiving the cash waqf, the al-mauquf alaih could not develop his business, but after receiving the waqf, the waqf receiver could add his business capital to be properly managed for business development and to significantly increase profit. Therefore, it is conclusive that cash waqf applied through the protab program organized by BWU/T MUI DIY brings a fairly good impact for al-mauquf alaih/ waqf receiver.

Keywords: Cash Waqf, Welfare, Al-Mauquf Alaih, Protab.

December 14, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar

yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed. Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmupengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap ke bijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang adahubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latindan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli di ketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat

Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap).
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُ...و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

ك ت ب - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...أ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
◌ِ...ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas

و ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ram

قِيلَ

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

اِتَّاعَمَّا لَنَا ۖ هُوَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئٍ ۚ اِنَّا حَمْدُ اللّٰهِ نَحْمَدُ هُوَ نَسْتَغِيْثُهُو نَسْتَغْفِرُ هُوَ نَسْتَهْدِيْ
مَنْ يَهْدِيْ هَاللّٰهُ فَلَا مِضْلَ لَهُو مَنْ يُّضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهَا شَهِدَا اَنَّا اِلٰهًا اَللّٰهُو اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُو رَسُوْلُهُ
اِهْتَدَيْتُمْ بِهَذَا هَالْيَوْمِ مَا لِقِيَامَةٍ اَمَّا بَعْدُ ۚ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْو بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍو عَلٰى اٰلِهِو صَحْبِهِو مَنْ

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepadaNya, memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlindung diri kepada-Nya dari kejahatan hawa nafsu dan dari keburukan amal perbuatan kami, siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah biarkan tersesat maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarganya, segenap sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya dan segala sesuatu yang tidak diniatkan untuk mencari keridhaan Allah maka akan sia-sia.

Puji syukur kepada Allah Ta’ala atas izin dan kemudahan yang diberikanNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Peran Wakaf Tunai G Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Umat (Studi Pada Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T MUI) D.I. Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Penyusun ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penyusun, Bapak Sabariyanto dan Ibu Ira yang senantiasa memberikan do'a, motivasi dan dukungan baik moril maupun materiil.
2. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Soya Sobaya, SEI., MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih atas waktu, pendapat dan kesabarannya.
7. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi penyusun sampai akhir hayat.
8. Staf akademik dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memudahkan segala urusan administratif baik yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini maupun selama proses perkuliahan.
9. Pihak BWU/T MUI DIY, pendamping wawancara dan narasumber lainnya yang telah memberikan waktunya kepada penyusun dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada keluarga besar Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI FIAI UII) yang bersama-sama berjuang untuk menggapai tujuan “The Falah Maximizer”. Bersama kalian penulis banyak mendapatkan ilmu dan wawasan baru dan menjadi Ekonom Rabbani.
11. Teman-teman KKN Unit-88 Angkatan-55 : Nilam, Rahma, Ajeng, Nanda, Raka, Yugo, Rey dan mas Satrio terima kasih atas kebersamaannya.
12. Teman-teman yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini : Aisyah, Lisna, Ruroh, Riris, Husni, Gina dan Jefri terima kasih atas bantuannya.
13. Teman-teman mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2013 : Mila, Camelia, Atiqoh, Hasna, Tika, Syarah, Kiki, Ratu, Difa, Wahid, Inu, Zaki, Umam, Ais yang telah terlebih dahulu menyelesaikan skripsinya dan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
14. Teman-teman mahasiswa Berau-Kalimantan Timur yang menuntut ilmu di Yogyakarta.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi tulisan maupun yang lainnya, maka dengan rasa rendah hati penyusun menerima saran dan kritik yang bersifat membangun agar dapat lebih baik untuk penelitian selanjutnya. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan penyusun pada khususnya.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yogyakarta, 22 November 2018

Penyusun,



Ega Sabtina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	12
A. Telaah Pustaka.....	12
B. Landasan Teori	23

1. Definisi Wakaf	23
2. Pengertian Wakaf Tunai	26
3. Nadzhir di Indonesia	29
4. Kesejahteraan	32
5. Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat	32
6. Kemaslahatan	34
7. Peran Protab Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan	35
8. Implementasi Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Kemaslahatan Umat	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Desain Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Obyek Penelitian	41
D. Populasi dan Sampel	41
E. Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel	44
H. Instrumen Penelitian.....	45
I. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	49
A. Profil BWU/T MUI DIY	49
B. Analisis Hasil	57
C. Pembahasan Hasil Penelitian Peran Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Umat	85

BAB V KESIMPULAN dan SARAN.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97
RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Akumulasi Harta Wakaf BWU/T MUI DIY	7
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Definisi Variabel Konseptual dan Operasional.....	44
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian	46
Tabel 3.3 Analisis Data	47
Tabel 4.1 Profil Informan.....	54
Tabel 4.2 Jumlah Mitra Penerima Manfaat.....	60
Tabel 4.3 Sebelum dan Sesudah Menerima Protab, Imogiri, Bantul.	65
Tabel 4.4 Sebelum dan Sesudah Menerima Protab, Tempel Sleman.	66
Tabel 4.5 Sebelum dan Sesudah Menerima Protab, Lendah Kulon Progo.	69
Tabel 4.6 Hasil Wawancara dengan Informan.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim. Kata “menyejahterakan” dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf. Maka itu, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.

Atas dasar asas dan aspek paradigma baru tersebut, wakaf diharapkan dikelola oleh *nazhir* dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada para pihak yang berhak menerimanya (Mubarok, 2008)

Dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif: *Pertama*, asas paradigma baru wakaf. *Kedua*, aspek-aspek paradigma baru wakaf.

Asas paradigma baru wakaf adalah:

- 1) asas keabadian manfaat;
- 2) asas pertanggung jawaban/*responsibility*;
- 3) asas profesionalitas manajemen; dan
- 4) asas keadilan sosial.

Di samping itu, bahwa aspek-aspek paradigma baru wakaf adalah:

- 1) Pembaruan/reformasi pemahaman mengenai wakaf;
- 2) Sistem manajemen pengeloalan yang professional;
- 3) Sistem manajemen ke-*nazhir*-an/manajemen sumber daya insan; dan

4) Sistem rekrutmen wakif. (Djunaidi, 2008)

Peranan wakaf sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia apabila pendayagunaan dana wakaf dikelola secara optimal. Pendayagunaan memiliki arti pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau pengusaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien (Nasional, 2005).

Bagaimana dengan perwakafan di Indonesia? Sejak tahun 2000, wakaf mulai banyak mendapat perhatian di Indonesia, baik dari praktisi, akademisi maupun pemerintah. Kondisi ini ditengarai dengan adanya berbagai tulisan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Dengan adanya berbagai seminar maupun *workshop*, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Di samping itu, di beberapa fakultas di Perguruan Tinggi juga ada mata kuliah yang berkenaan wakaf. Contoh di Fakultas Hukum UI, mata kuliah Zakat dan Wakaf sudah ada sejak tahun 1994; di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara juga ada mata kuliah Zakat dan Wakaf. Di beberapa program pascasarjana juga sudah dibuka mata kuliah wakaf. Di beberapa program Pascasarjana juga sudah dibuka mata kuliah Wakaf, seperti Manajemen Zakat dan Wakaf di Program Studi Timur Tengah dan Islam UI dan *Islamic Economics and Finance*, Post Graduate Program, Trisakti University.

Di Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang mencoba mengelola wakaf uang, seperti Baitul Mal Muamalat, Tabungan Wakaf Indonesia, dan lain-lain, walaupun belum sepenuhnya mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang tentang Wakaf. Wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih*, tetapi *nazhir* harus menginvestasikan lebih dulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada *mauquf 'alaih*. (Lubis S. d., 2010)

Wakaf selain bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan ridha Allah, wakaf juga memiliki tujuan untuk penggalang dari masyarakat yang bertujuan sosial, antara lain sebagai berikut :

- 1) Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
 - 2) Meningkatkan investasi sosial.
 - 3) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.
- (Lubis s. k., 2010)

Seperti halnya dengan zakat, wakaf merupakan ibadah Maliyah berbentuk shadaqoh jariyah yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkan itu masih ada dan dimanfaatkan.

Dengan demikian, wakaf tunai merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada *nadzir* dalam bentuk uang kontan. Dari definisi wakaf yang dikemukakan menurut (Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I, dan Hambal) bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *waqif*. Tentang apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki yang halal dari Allah swt. dengan niat sebagiannya akan diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah swt (Lubis s. k., 2010)

Dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan disinggung secara sepintas lalu, dan terkadang dihubungkan dengan kepuasan. Penjelasan yang agak luas mengenai kesejahteraan (dan kemiskinan) biasanya terdapat dalam buku-buku sosiologi.

Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud menjelaskan bahwa kesejahteraan secara bahasa berarti keamanan dan keselamatan hidup. Secara bahasa, sejahtera adalah lawan kata dari miskin. Orang miskin berarti tidak sejahtera, dan sebaliknya orang yang sejahtera berarti tidak miskin. Kesejahteraan (=kepuasaan) adalah tujuan

ekonomi, sebaliknya kemiskinan adalah masalah ekonomi. Ali dan Daud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sejahtera adalah keadaan hidup manusia yang aman, tenteram, dan dapat memenuhi kebutuhan.

Dalam pandangan Mubyarto, kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tenteram, tidak kurang apa-apa dalam batas-batas yang mungkin dicapai oleh orang perorang. Selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang hidupnya sejahtera adalah:

- 1) orang yang tercukupi pangan, pakaian dan rumah yang nyaman (betah) ditempati (tempat tinggal);
- 2) terpelihara kesehatannya; dan
- 3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Di samping itu, Mubyarto juga menjelaskan bahwa kesejahteraan mencakup juga unsur batin, berupa perasaan diperlukan adil dalam kehidupan.

Kesejahteraan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan materiil secara merata yang harus diatur dalam organisasi dan sistem ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan.

Secara singkat dapatlah disimpulkan bahwa negara menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat melalui 4 cara, yaitu:

- 1) penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- 2) penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya;
- 3) pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar;
- 4) penyediaan lapangan kerja.

Masalah yang selalu dipertanyakan adalah bagaimana menyelenggarakan kesejahteraan sosial tersebut. Telah banyak sekali di tulis perlunya dibedakan antara menguasai dan memiliki. Pemilikan faktor-faktor produksi tetap diakui dan ada pada masyarakat, hanya saja pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. *Maqashid Syariah* salah satu konsep penting

dalam kajian hukum Islam. Betapa pentingnya *maqashid syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk *jalb al-masahalih wa daf'u al-mafasid* atau mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat. Maka istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah *maslahah* (maslahat), karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Allah Swt sebagai syari' yang menetapkan syari'at tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Tetapi hukum dan aturan diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. (Al-Jauziyyah, 1991)

Dalam konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Institusi wakaf dalam wadah BWI mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para *nadzhir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis dan promosi program yang diadakan BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain pada umumnya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006). Hal tersebut dapat menunjang keefektifan lembaga-lembaga wakaf yang bergerak dibidang wakaf khususnya wakaf uang atau *cash waqf*.

Pengelolaan dana wakaf di kelola oleh *nazhir*. *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Departemen Agama, 2004)

Di Indonesia, pengurus harta wakaf biasanya dilaksanakan oleh *nazhir* wakaf. *Nazhir* wakaf, lazimnya terdiri atas tokoh masyarakat yang dihormati seperti kyai,

ustad, ulama, dan juga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Pengelolaan wakaf secara profesional, agar lebih bermanfaat untuk pembangunan, sudah mulai diwacanakan. Bahkan beberapa lembaga wakaf sudah memulainya. Terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini memerintahkan untuk membentuk suatu lembaga independen yang akan mengurus wakaf di Indonesia. Lembaga tersebut bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia (Lubis S. K., 2010)

Pada awal tahun 2010, BWU/T telah melakukan kegiatan penyaluran dana manfaat wakaf di dua lokasi yaitu; kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, walaupun pada saat itu dana yang disalurkan masih sangat terbatas dengan nominal Rp 2.000.000 untuk lima *mauquf alaih*. Setelah penyaluran dan melihat banyak potensi wakaf uang maka BWU/T MUI DIY mengadakan sosialisasi di beberapa instansi, diantaranya Kementerian Agama, Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Perbankan dan lain sebagainya. Setelah diadakannya sosialisasi tersebut terjadi peningkatan jumlah dana wakaf yang cukup signifikan. Kemudian dari peningkatan jumlah dana wakaf tersebut tercetuslah gagasan dari para pengurus (*nadzir*) untuk membuat program PROTAB BWU/T. Protab merupakan singkatan dari Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya. Protab merupakan realisasi dari akad *qardhul hasan* yang berbasis *tabbaru'*, di mana motivasinya benar-benar menolong (bukan motivasi bisnis/*tijaroh*). Protab ditujukan untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro. (BWUT, 2018). Penulis meneliti program penyaluran Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) karena Protab ditujukan untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro.

Berikut ini penulis sajikan grafik dana wakaf yang telah dihimpun BWU/T MUI DIY hingga 29 Desember 2017.

Tabel 1.1. Akumulasi Harta Wakaf BWU/T MUI DIY

TAHUN	HARTA WAKAF
2008	Rp 1.990.854
2009	Rp 215.223.383
2010	Rp 258.173.436
2011	Rp 332.272.128
2012	Rp 377.098.128
2013	Rp 407.056.808
2014	Rp 430.175.191
2015	Rp 523.841.091
2016	Rp 579.503.460
2017	Rp 603.938.000

Data : BWU/T MUI DIY (2017)

Dari uraian di atas latar belakang atau alasan akademik yang mendasari penulis melakukan penelitian ini adalah, karena peranan wakaf belum menjadi hal yang populer di kalangan mahasiswa Ekonomi Islam hal ini dikarenakan adanya wakaf memiliki peran yang hampir serupa dengan zakat namun cara penyalurannya yang berbeda dari segi rukun dan syarat nya. Selain itu alasan penulis melakukan penelitian di BWU/T MUI DIY ini karena akumulasi harta wakafnya semakin tahun semakin meningkat dan sangatlah menarik untuk di teliti lebih lanjut mengenai penerapannya untuk kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY tersebut, mengingat selama ini beberapa lembaga sosial masih banyak yang mengelola harta wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan yang digunakan

sebagai sarana pembangunan masjid dan lembaga pendidikan, namun tidak seperti wakaf tunai yang mana penyalurannya lebih mudah, dimana wakaf tunai bisa di salurkan dengan nominal senilai Rp 10.000,- atau Rp 50.000,- dengan mendapatkan kwitansi akta wakaf uang atau setoran wakaf uang. BWU/T dapat mengeluarkan sertifikat penerimaan wakaf tunai dari wakif dengan nominal penyerahan wakaf senilai Rp 50.000,- dan seterusnya. Adapun dana wakaf tersebut saat ini di investasikan melalui produk keuangan *syariah* dalam bentuk tabungan deposito *mudharabah* dan tabungan sutra *mudharabah*. (BWUT, 2018)

Di samping itu sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis memahami misi dari lembaga sosial ini diantaranya adalah: memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf uang, mengelola aset wakaf dengan amanah dan *professional*, meningkatkan kesejahteraan umat melalui *pentasyarufan* manfaat wakaf dengan bisnis riil, meningkatkan kesejahteraan umat melalui kegiatan sosial dan memajukan syiar Islam.

Dari beberapa aspek tersebut penulis menyadari bahwa dari misi lembaga sesuai dengan hasil atau harapan yang di inginkan kedepannya, oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang peran wakaf tunai terhadap kemaslahatan umat dengan adanya program Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dari BWU/T dengan studi kasus pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dan diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan dengan adanya Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dari BWU/T MUI D.I. Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis tentang peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan dari adanya Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) yang diselenggarakan oleh BWU/T, dengan demikian penelitian ini akan mengungkap secara detail fokus masalah tersebut secara terperinci dan gamblang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Manfaat secara Akademik

Penelitian ini secara teoritis adalah dapat menambah khazanah keilmuan di bidang keuangan Publik Islam khususnya dalam lingkup perwakafan dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wacana wakaf tunai di dunia modern saat ini dengan nuansa ke-Indonesiaan. Di samping itu, penelitian ini juga akan memberikan bekal teoritis bagi cendekiawan dan ilmuwan ekonomi Islam sebagai salah satu pilar penyangga kemajuan keuangan publik Islam di Indonesia.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam hal peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan membantu memberikan gambaran/pemahaman khususnya bagi umat Islam yang berperan sebagai penerima dana wakaf tunai (*al-mauquf alaihi*).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan pada proposal penelitian ini penulis membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam kerangka proposal, dimana

pada masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab yang merupakan penjabaran dari bab-bab yang bersangkutan sehingga membentuk satu kesatuan.

Pada bab satu berisi pendahuluan, bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Dari keseluruhan sub bab tersebut nantinya akan diperoleh berbagai hal yang digunakan untuk kajian pustaka dan landasan teori pada bab selanjutnya.

Penulis menjelaskan mengenai pengertian wakaf secara umum, sejarah dan keberadaan wakaf, wakaf di Indonesia dan status hukum tentang wakaf tunai baik dari segi legalitasnya maupun Undang-Undang tentang wakaf tunai tertuang pada bagian pendahuluan, dan di dalamnya mencakup pula definisi secara khusus tentang apa itu wakaf baik secara umum, maupun dari berbagai pendapat para ahli ataupun paradigma, kemudian membahas mengenai manajemen wakaf yang ada di Indonesia dan wakaf uang yang ada di Indonesia.

Pada bab dua berisi kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu yang dapat menjadi gambaran pada penelitian ini, selain itu terdapat landasan teori. Pada bab ini penyusun terlebih dahulu akan mencari berbagai macam literatur terdahulu yang mengkaji atau meneliti berbagai hal mengenai wakaf tunai yang difokuskan pada sektor peningkatan kesejahteraan terhadap kemaslahatan umat. Dari kajian pustaka dan landasan teori tersebut nantinya akan menjadi patokan dalam menentukan metode penelitian yang tepat untuk digunakan.

Pada bab tiga berisi metodologi penelitian, dalam bab ini akan diuraikan antara lain mengenai desain penelitian, lokasi dan objek penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi konseptual variabel dan definisi operasional variabel, teknik analisis data dan studi kasus. Pada penelitian ini penyusun menggunakan analisis deskriptif berupa studi kasus, yang dinilai oleh penyusun tepat dalam menggambarkan pola Peran Wakaf Tunai pada objek yang diteliti. Sehingga pada bab selanjutnya akan mudah untuk mendiskripsikan hasil analisis data dan pembahasan.

Pada bab keempat penulis membahas pada metode penelitian, dengan desain penelitian, lokasi penelitian yang akan menjadi objek penelitian penulis, waktu dalam pelaksanaan penelitian ini, sumber data pada penelitian ini, tehnik-tehnik pada pengumpulan data penelitian ini, sampai kepada tehnik analisis data untuk menentukan dari penelitian penulis.

Pada bab kelima adalah penutup dari bab proposal, peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan isi dari teori dan dari hasil penelitian diatas, dan pemberian saran untuk kesempurnaan penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penulisan penelitian skripsi ini, berikut penulis kemukakan sekilas dari gambaran rujukan yang penulis ambil dari penelitian kepustakaan. Pada umumnya, buku-buku yang berkaitan dengan wakaf banyak sekali. Hal ini dapat dimaklumi, karena kajian tentang wakaf memegang peran penting baik dalam perkembangan Islam maupun kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Pemanfaatan terhadap apa yang telah ditemukan oleh para ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi melalui laporan hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, atau karya ilmiah lainnya. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun tentunya ada sudut perbedaan, dari pembahasan maupun obyek yang dikaji dalam penelitian sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah uraian beberapa studi literature yang penulis jumpai.

Pertama, penelitian yang dilakukan Bashlul Hazami (2016) dengan judul Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. Hasil analisis dan penelitian penulis adalah, pemanfaatan wakaf yang lebih dominan untuk pembangunan sekolah dan tempat ibadah, harus didorong juga agar menyentuh pada pembangunan sektor usaha yang produktif agar benefit yang dihasilkan menjadi lebih besar. Hasil dari usaha dan pemberdayaan umat secara produktif dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, dakwah, kegiatan sosial, serta untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian umat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaannya bersumber dari wakaf. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang profesional sehingga perlu ditangani oleh sumber daya manusia yang handal. Untuk

optimalisasi pengelolaan wakaf, posisi *nadzir* sangat signifikan karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf (*nadzir*) harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik agar potensinya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat. (Hazami, Bashlul, 2016)

Kedua, penelitian yang dilakukan Ahmad Atabik (2014) dengan judul Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. Hasil penelitian Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai telah menerapkan pendayagunaan dan pengelolaan wakaf tunai dengan baik dengan hasil, perubahan harta wakaf (tidak bergerak ke harta yang bergerak), pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, perubahan manajemen dan lain sebagainya. Salah satu langkah strategis adalah mengembangkan suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kekinian dengan mendapat sokongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah. Sehingga dengan institusi wakaf yang kuat suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim dapat hidup sejahtera dan menjadi sebuah negara yang *baldatun thayyibatun warabbun ghofur* (negeri yang diberikan rahmat sehingga makmur dan sukses). (Atabik, 2014)

Ketiga, penelitian yang dilakukan Syafrudin Arif (2015), dengan judul Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. Hasil penelitian Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam adalah, perubahan paradigma perwakafan tradisional menjadi wakaf produktif dalam bentuk wakaf tunai merupakan kesadaran yang semestinya diingatkan demi terjadinya peningkatan kualitas hidup dan kebahagiaan umat Islam dunia-akhirat. Upaya penyadaran perlu dilakukan terus-menerus. (Arif s. , 2010)

Keempat, penelitian yang dilakukan Ahmad Muchaddam Fahham (2015), dengan judul Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari pengelolaan wakaf tunai dari penelitian ini di himpun dengan beberapa metode proses penghimpunan, diantaranya sosialisasi, investasi wakaf uang, dan proses penyaluran dana. Penghimpunan wakaf uang yang dilakukan dengan dua tahapan,

yakni sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. Dalam sosialisasi itu, upaya pertama yang dilakukan oleh LWP PW NU DIY adalah merangkul pemuka agama lokal untuk mendorong masyarakat agar mau mengeluarkan hartanya. Upaya kedua adalah memotivasi jemaah Nahdliyyin untuk berwakaf tunai meskipun nilai wakaf tunainya kecil. (Muchaddam, Achmad Muchaddam, 2015)

Kelima, penelitian oleh Ana Indah Lestari (2017), dengan judul Revitalisasai Wakaf untuk Kemaslahatan Umat. Hasil penelitian ini bahwa wakaf di Indonesia selama ini hanya mengalami peningkatan kuantitas tanpa dibarengi dengan adanya perbaikan kualitas pengelolaannya. Hal ini menyebabkan harta-harta wakaf tersebut kurang mendapat perhatian dan terbengkalai sehingga hanya memberikan kontribusi yang kurang optimal untuk kesejahteraan umat. Dengan adanya konsep revitalisasi wakaf ini, bukan hanya memberikan dampak secara langsung saja terhadap fisik wakaf tersebut, tetapi juga dengan manajemen pengelolaannya. Bentuk wakaf juga dapat dikembangkan untuk memberikan alternatif sumber wakaf sehingga memperkuat kemampuan wakaf untuk membiayai operasionalnya sendiri. (Lestari, 2017)

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Abdurofiil Ali (2017) dengan judul, Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan tipe pendekatan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya adalah pendayagunaan dana wakaf tunai yang dilakukan BMH disalurkan untuk seluruh program-program BMH salah satunya untuk bidang pendidikan. Hasil kedua indikator (kesuksesan secara umum dan *maqashid syariah*) adalah program wakaf tunai yang telah dijalankan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya pada dasarnya telah memenuhi indikator kesuksesan yang dapat mendorong tujuan dari *maqashid syariah*. Dengan kata lain kesuksesan di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya bisa mendorong *maqashid syariah* dengan program yang telah ditawarkan (wakaf tunai). (Ali a. , 2017)

Ketujuh, penelitian dengan judul Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah oleh Imron Rosyadi (2013). Penelitian ini menjelaskan masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'î*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kullî*, maka dalil *kullî* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu. (Rosyadi, 2013)

Kedelapan, dalam penelitian oleh Zul Anwar Ajim Harahap, MA, dengan judul Konsep *Maqashid al-syariah* Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam pada tahun 2014. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan bersifat penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum, dengan dikhususkan pada pendekatan filsafat Hukum Islam, yang bercirikan *logic*, kritis terhadap suatu ketentuan Hukum. Hasil penelitian ini, bahwa Hukum Islam dalam pembentukannya pasti mempertimbangkan *maqasid al-syariah* dalam menetapkan, sebab sebenarnya *maqasid syari'ah* tersebut adalah maksud akhir dari diterapkannya sebuah Hukum. Kenyataan tersebut dapat digambarkan dan terlihat penerapannya dalam berbagai aspek hukum Islam yang sudah digambarkan oleh 'Izzuddin ibn 'Abd al'Salam secara aplikatif baik dalam ibadah, maupun muamalah. (Harahap, 2014)

Kesembilan, dalam jurnal berjudul Teori *Maqashid al-syari'ah* dalam Hukum Islam oleh Ghofar Shidiq (2009). Penelitian ini membahas Teori mengenai *Maqashid syari'ah* dalam Hukum Islam. Hasil penelitian ini, bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang

lingkup *syari'ah* yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat. (Shidiq, 2009)

Kesepuluh, dalam jurnal berjudul Konsep *Maqashid al-sya'riah* dalam menentukan Hukum Islam oleh Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R. dan H. Hasni Noor (2014). Penelitian ini membahas mengenai 3 (tiga) tingkatan kemaslahatan; *dharuriyyat* (masalah yang urgen), *hajiyyat* (masalah pendukung), dan *tahsiniyyat* (masalah penyempurna/aksesoris). Adapun lima masalah paling dasar dalam agama adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal. Dan Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan *Maqasid al-Shari'ah*. Dalam pandangan Jasser Auda Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam juga sebagai agama konsep yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. (Mayangsari, 2014)

Berikut adalah tabel perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Publikasi	Hasil
1.	Bashlul Hazami (2016).	Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia.	Aralis, Vol. XVI, Nomor 1, Juni 2016	Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa wakaf tidak lagi identik dengan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber

				kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial.
2.	Ahmad Atabik (2014).	Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia.	Journal Ziswaf. Vol. 1, No. 2.	Hasil dari penelitian ini adalah langkah strategis mengembnagian suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kekinian denhan mendapat sokongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah. Sehingga dengan institusi wakaf yang kuat suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim dapat hidup sejahtera dan menjadi sebuah negara yang <i>baldatun thayibatun warabbun ghofur</i> .

3.	Syafrudin Arif (2010).	Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam.	Jurnal Ekonomi Islam Vol, 4. No. 1, Juli 2010	Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa potensi wakaf dalam mengurangi kemiskinan tidak dapat dilihat dari persoalan mikro ekonomi Islam saja. Oleh karena itu, potensi wakaf tunai khususnya di Indonesia yang luar biasa harus mendapatkan penanganan manajemen yang profesional.
4.	Achmad Muchaddam Fahham (2015).	Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.	Aspirasi, vol. 6, No. 1, Juni 2015.	Wakaf tunai yang telah terkumpul diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai manfaat yang diperoleh dari investasi itu digunakan sebagai dana pinjaman produktif tanpa bunga. Dalam praktiknya, tidak ada pinjaman yang tidak terbayar, karena pengembalian dana pinjaman dilakukan

				tanpa bunga dan biaya administrasi.
5.	Ana Indah Lestari (2017).	Revitalisasasi Wakaf untuk Kemaslahatan Umat.	Vol. 4, No. 1, Juni, 2017.	Disimpulkan bahwa konsep revitalisasi wakaf diperlukan sebagai upaya untuk memanfaatkan wakaf secara luas yaitu lebih dari sekedar untuk kegiatan keagamaan atau pendidikan, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkan berbagai alternative program yang pendanaannya bersumber dari wakaf.
6.	Abdurofiil Ali (2017).	Maslahah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.	Journal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 9.	Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pendayagunaan dana wakaf tunai yang dilakukan BMH disalurkan untuk seluruh program-program BMH salah satunya untuk bidang pendidikan. Sementara hasil kedua indikator (kesuksesan secara umum dan <i>maqashid syariah</i>) adalah program wakaf tunai yang telah dijalankan oleh Baitul Maal

				Hidayatullah (BMH) Surabaya pada dasarnya telah memenuhi indikator kesuksesan yang dapat mendorong tujuan dari <i>maqashid syariah</i> .
7.	Imron Rosyadi (2013).	Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah.	Jurnal Studi Islam. Vol. 14, No. 1, Juni 2013.	Hasil dari penelitian ini, alasan yang dikemukakan asy-Syatibi tentang penggunaan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum untuk <i>masalah muamalat</i> adalah karena masalah-masalah muamalat dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah ubudiyah tidak dapat dilacak rasionalitasnya. Penggunaan <i>masalah mursalah</i> sebagai dalil penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya <i>dharuri</i> dan <i>haji</i> .
8.	Zul Anwar Ajim Harahap, MA (2014).	Konsep <i>Maqashid Al-Syariah</i> Sebagai Dasar Penetapan dan	Tazkir. Vol, 9. No. Juli-Desember 2014.	Hasil dari penelitian ini, bahwa Hukum Islam dalam pembentukannya pasti mempertimbangkan <i>maqashid al-syariah</i>

		Penerapannya dalam Hukum Islam menurut 'Izzuddin Bin' Abd Al-Salam (W.660 H).		dalam menetapkan, sebab sebenarnya <i>maqashid syari'ah</i> tersebut adalah maksud akhir dari diterapkannya sebuah Hukum.
9.	Ghofar Shidiq (2009).	Teori <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> dalam Hukum Islam.	Vol. XLIV. No. 118 Juni-Agustus 2009.	Hasil dari penelitian ini adalah, tampak bahwa <i>maqashid syari'ah</i> merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam, dan hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu

				sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.
10.	Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R. dan H. Hasni Noor (2014).	Konsep <i>Maqashid Al-Sya'riah</i> dalam menentukan Hukum Islam.	Journal Iqtishadiyah. Vol.1, No.1	Menurut Al-Syatibi ada 3 (tiga) tingkatan kemaslahatan; <i>dharurriyat</i> , (masalah yang urgent), <i>hajiyyat</i> (masalah pendukung), dan <i>tahsiniyyat</i> (masalah penyempurna/aksesoris). Adapun lima masalah paling dasar dalam agama adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal.

Sumber: Data diolah (2018)

Dari beberapa telaah pustaka di atas, penulis mengakui sudah banyak penelitian terdahulu yang telah melakukan kajian berkaitan dengan wakaf. Namun, penelitian yang sedang penulis bahas ini berbeda dari penelitian-penelitian yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan mitra binaan BWU/T MUI D.I. Yogyakarta yang menerima Program Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya). Apabila sudah pernah ada atau telah dibahas oleh mahasiswa lain, hal tersebut merupakan hal diluar pengetahuan penulis.

B. Landasan Teori

1. Definisi Wakaf

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer dikalangan umat Islam dan malah juga dikalangan non-muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *Waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan (*waqfan* (*isim mashdar*)) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.

Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madhy*), *yahbisu* (*fi'il mudhari'*), dan *habsan* (*isim mashdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah saw. menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya berhenti. Sedangkan secara istilah wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sedekah (Hasan, 2013).

Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Harta yang sudah diwakafkan sudah bukan menjadi milik yang mewakafkan dan juga bukan menjadi hak milik *nadzir* melainkan menjadi hak milik Allah.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

a. Rukun dan Syarat Wakaf

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:

- 1) *Al-wakif* atau orang yang melakukan perbuatan.
- 2) *Al-mauquf* atau harta benda yang akan diwakafkan

3) *Al-mauquf 'alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam: wakaf khairy dan wakaf dzurri. Wakaf khairy adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf dzurri adalah wakaf di mana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.

4) *Sighah* atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat. Salah satu rukun wakaf adalah *wakif* (orang yang mewakafkan harta). Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam hal membelanjakan hartanya. (Islam, 2007)

Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria sebagai berikut:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa (baligh)
- 4) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)

Adapun syarat-syaratnya, yaitu:

- 1) Orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*)

Seorang wakif haruslah orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. *Wakif* tersebut harus *mukallaf* (akil baligh) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.

- 2) Barang atau benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.

- 3) Sasaran wakaf atau tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)

Wakaf yang diberikan itu harus jelas sasarannya, dalam hal ini ada dua sasaran wakaf antara lain wakaf untuk mencari keridhoan Allah dan diperuntukkan untuk memajukan agama Islam atau karena motivasi agama, dan wakaf untuk meringankan atau membantu seseorang atau orang tertentu bukan karena

motivasi agama selama hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan agama Islam.

4) Pernyataan ikrar wakaf (*sighat*)

Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan. Dengan pernyataan itu, maka lepaslah hak *wakif* atas benda yang telah diwakafkannya.

5) Tunai tidak *khiyar*, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu.

b. Tujuan Wakaf

Wakaf selain bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan ridha Allah, wakaf juga memiliki tujuan untuk penggalang dari masyarakat yang bertujuan sosial, antara lain sebagai berikut :

- 1) Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- 2) Meningkatkan investasi sosial.
- 3) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya. Seperti halnya dengan zakat, wakaf merupakan ibadah Maliyah berbentuk shadaqoh jariyah yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkan itu masih ada dan dimanfaatkan. (Islam, 2007)

c. Manfaat Wakaf

Dalam Syariat Islam tujuan utama adalah kemaslahatan umat yang berpatokan pada hukum Islam yaitu “*jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid*” (menjaga kemaslahatan dan menangkai kerusakan).

Sedangkan maksud syariah itu sendiri tidak lepas dari tiga hal pokok:

- 1) *Menjaga maslahat dharuriyyah* (primer) meliputi: mempertahankan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
- 2) *Maslahat hajjiyah* (sekunder), yaitu maslahat yang diperlukan manusia untuk memperoleh kelonggaran hidup dan meminimalisasi kesulitan. Misalnya: memberikan *rukhsah* (keringanan) dalam menjalankan perintah agama,

memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi seperti diperbolehkannya transaksi melalui salam.

- 3) *Maslahat tahsiniyyah* (tersier), yaitu mengambil sesuatu yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan dan menghindarkan diri kehinaan.

Sedangkan Wakaf tunai sendiri memiliki manfaat utama, sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Dr. M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh.

- 1) Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *Cash Flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik ala kadarnya.

Pada gilirannya, InshaAllah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas. Meskipun terlambat dibandingkan negara-negara lain, wakaf tunai dapat memanfaatkan ribuan hektar tanah wakaf yang tersebar di seluruh tanah air. Bahkan, untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi. Oleh sebab itu lahirlah wakaf tunai akan menghidupkan semua aspek kehidupan perekonomian dan pada akhirnya kesejahteraan umat dari hasil wakaf akan tercapai (Wadjdy F. M., 2007)

2. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalah artikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *cash waqf* sebagai

wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, *cash waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf tunai, kecuali jika sudah termaktub dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai. Selanjutnya, wakaf tunai dalam definisi Departemen Agama (Djunaidi, 2007: 3) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf tunai merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2003: 85) tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.

مَصْرَفٍ عَلَى تَهْرِقْبِ فِي بَقْطَعِ عَيْنِهِ بَقَاءٍ مَعَ بِهِ الْإِنْتِفَاعِ يُمَكِّنُ مَالٍ حَبْسٍ
مَوْ جُودٍ مُبَاحٍ

Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf tunai (Sudirman, 2009)

a. Konsep Wakaf Tunai

Wakaf tunai (*cash waqf*) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, diakhir abad ke 16 (1555-1823 M). (Arif c. , 2010). Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu.

Wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam. Di berbagai Negara, wakaf uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktekkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang

ada di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di Negara lain adalah segi pendayagunaannya. Tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola dan dikembangkan dengan baik akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. (Agama, 2008).

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang mengacu timbulnya gagasan adanya wakaf uang diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi abadi manusia, melainkan juga terkait dengan anjuran Ilahi sebagaimana termaktub dalam Al- Qur'an dan Sunnah. Sistem ekonomi Islam juga mengacu pada peningkatan output dari setiap jam kerja yang dilakukan. (Mengutip dari Departemen Agama dalam jurnal (Ali A. Z., 2017)

b. Landasan hukum wakaf

Para ahli fiqih menjadikan dua ayat dalam surat Al-Maidah dan Al-Ma'un sebagai dalil tentang pinjam-meminjam, pemberian dan wakaf. Kedua ayat tersebut diantaranya, Allah Ta'ala berfirman:

.....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya, “..... Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa.” (QS. Al-Maidah: 2) dan Allah Ta'ala berfirman:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya, “Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (QS. Al-Ma'un: 7). Di dalam surat Al-Ma'un, Allah Ta'ala memberikan ancaman neraka kepada orang-orang yang memiliki sifat seperti disebutkan dalam ayat tersebut, bahkan mereka menahan barang yang dibutuhkan oleh orang lain di saat mereka sendiri tidak membutuhkannya (Qahaf, 2005). Dan Ada beberapa dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.

1) Dalil Al-Quran

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf beberapa diantaranya:

Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92 yang berarti: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (QS. Al-Imran: 92).

2) Dalil As-Sunnah

Hadist riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya: *“Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, ‘telah meriwayatkan kepada kami Isma’il dari al-‘Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, ‘jika seorang meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara : sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakannya.’* (HR. Muslim, 1929: 68).

3) Kehujjahanya

adalah: sadaqah jariyah diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi berkata bahwa dalam hadist tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya (Ahmad Furqon, 2012: 38).

3. Nadzhir di Indonesia

Di Indonesia, pengurus harta wakaf biasanya dilaksanakan oleh *nazhir* wakaf. *Nazhir* wakaf, lazimnya terdiri atas tokoh masyarakat yang dihormati seperti kyai, ustad, ulama, dan juga organisaasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Pengelolaan wakaf secara profesional, agar lebih bermanfaat untuk pembangunan, sudah mulai diwacanakan. Bahkan beberapa lembaga wakaf sudah memulainya. Terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini memerintahkan untuk membentuk suatu lembaga independen yang akan mengurus wakaf di Indonesia. Lembaga tersebut bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia (Lubis S. K., 2010)

Pengelolaan dana wakaf di kelola oleh *nazhir*. *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Departemen Agama, 2004)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 41 tahun 2004, bab 1 pasal 1 poin 4 tentang wakaf, dijelaskan bahwa *nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pasal 9 bahkan dijelaskan bahwa *nadzir* wakaf bukan hanya dikelola oleh perorangan akan tetapi boleh berbentuk organisasi atau badan hukum, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 156). Bahkan dalam prespektif hukum fikih, *nadzir* atau *mutawalli* tidak harus orang lain atau kelompok tertentu, namun orang yang berwakaf (wakif) bisa menjadi *nadzir*, apalagi dalam soal ketentuan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf.

Dari uraian di atas tentang pengertian *nadzir*, maka dapat disimpulkan bahwa *nadzir* haruslah seorang yang profesional, mengetahui dengan baik persoalan hukum fikih terkait wakaf dan juga dapat mengelola dan mengembangkan wakaf sebaik mungkin. Bahkan di negara Islam yang perwakafannya telah maju, *nadzir* merupakan seorang yang ditunjuk oleh institusi, sehingga *nadzir* merupakan profesi yang menjanjikan jaminan hidup, sehingga layak kalau tenaga, *skill* dan pemikirannya dihargai dengan materi tertentu. Bahkan di Turki, *nadzir* mendapatkan alokasi 5% dari *net income* wakaf. Angka yang sama juga diterima kantor Administrasi Wakaf Bangladesh (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 156).

Dalam prespektif kitab-kitab fiqih, ulama' tidak mencantumkan pengelola wakaf (*nadzir* wakaf) sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan *nadzir* wakaf adalah sebuah keniscayaan. Karena dengan adanya pengelola yaitu seorang *nadzir*, harta wakaf dapat dijaga, dikelola dan dikembangkan dengan baik. Di pundak *nadzir* pengelolaan wakaf dipertaruhkan,

apakah harta wakaf dapat berkembang ataupun tidak (Tim Direktorat Pembudayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 21).

Seorang *nadzir* wakaf haruslah seorang yang betul-betul professional, agar dana wakaf dapat diberdayakan dan dikelola dengan baik. Namun, persoalan profesionalisme *nadzir* masih menjadi kendala pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini. Banyak *nadzir* di Indonesia yang tidak mempunyai kemampuan yang memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme *nadzir* menjadi tolok ukur dalam pengelolaan harta wakaf baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam kajian fikih, kualifikasi profesionalisme *nadzir* (*mutawalli*) dipersyaratkan sebagai berikut, yaitu: beragama Islam, *mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), *baligh* (sudah dewasa) dan *'aqil* (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil (Tim Direktorat Pembudayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 21-22).

Dalam konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Institusi wakaf dalam wadah BWI mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para *nadzhir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis dan promosi program yang diadakan BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain pada umumnya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006). Hal tersebut dapat menunjang keefektifan lembaga-lembaga wakaf yang bergerak dibidang wakaf khususnya wakaf uang atau *cash waqf*.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004).

5. Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat

Zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Kedua instrumen ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Disamping itu, kepemilikan selain menjadi dasar sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

Perkembangan wakaf sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian dengan muatan nilai yang sangat unik dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk

disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya. (Zahrah, 2016)

Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Perintah Nabi tersebut sangat singkat, yakni: *“Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya”*. (Al-Nawawi, 2016)

Berdasarkan hadits ini, harta wakaf harus diupayakan memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi umat. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat, objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak, ada juga jenis wakaf yang sudah dikenal di Indonesia, yaitu wakaf uang. Wakaf jenis ini berdampak pada sektor ekonomi lebih besar dibandingkan dengan wakaf harta tak bergerak. Ada beberapa catatan tentang pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat. (Mu'alim, 2014)

Pertama, wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung. *Kedua*, wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam. *Ketiga*, wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil.

Selain ada beberapa catatan mengenai pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat, ada juga tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan

untuk memberdayakan wakaf secara produktif. Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi” dimana dana wakaf dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan *nadzir*, yang berarti kita menjadikan *nadzir* sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari net income wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh dan *The Central Waqf Council* India mendapatkan alokasi sekitar 6%. Keempat, asas *transparansi* dan *accountability*. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audited *financial report*. (Munir, 2013)

6. Kemaslahatan

Pemahaman yang menyeluruh tentang maslahat dalam penyelesaian hukum amat diperlukan, hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan suatu hukum dengan menggunakan konsep tersebut. Setiap ulama dari tiap-tiap mazhab mempunyai pendekatan sendiri dalam menentukan hukum dengan menggunakan konsep maslahat yang kedua-duanya terangkum dalam *maqâshid al-syarî'ah*.

Lafal maslahat merupakan bentuk umum (*ijmâl*) dan ditujukan guna pengambilan manfaat dan menolak mudarat. Konsep *al-munâsabat* adalah kembali pada *al-maqshid* (tujuan) tertentu. Al-Ghazali membagi *al-maqshiad* (tujuan) dari *munâsabat* kepada dua hal: terkait agama (*al-dînî*) dan terkait dunia (*al-dunyawi*). Baik tujuan agama dan dunia, masing-masing memiliki “*tahsîl*” dan “*ibqâ*”. Yang dimaksud “*tahsîl*” adalah meraih manfaat, dan yang dimaksud “*ibqâ*” adalah senantiasa menolak mudarat. Artinya, tujuan dari *munâsabat* adalah senantiasa meraih manfaat dan menolak mudarat.

Dalam kitab *al-Mustasfâ min ‘Ilm al-Usûl*, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa maslahat ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Artinya, *munâsabat* dan maslahat terkait erat, yaitu sama-sama untuk

mencapai manfaat dan menolak mudarat. Untuk mengetahui maslahat dari sesuatu, tidak dapat diketahui hanya oleh akal manusia, melainkan juga harus dengan bantuan dalil syarak. (Syarif, 2017)

Pandangan beliau ini diikuti oleh Imam al-Syatibi dan ulama-ulama setelahnya. Untuk itu, ukuran diterimanya maslahat ialah syarak dan bukan akal manusia. Maslahat sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. (Syarif, 2017)

7. Peran Protab Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan

Program Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dari BWU/T MUI DIY dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro atau menggerakkan UMKM dan bisnis sosial. Dalam indikator kesejahteraan program pinjaman produktif tanpa agunana dan biaya dari BWU/T ini peneliti menggunakan indikator kesejahteraan pada *maqashid al-syari'ah*, menurut Al-Syatibi, yaitu :

- (1) Menjaga agama (*ad-din*),
- (2) Menjaga jiwa (*an-nafs*),
- (3) Menjaga akal (*al-aql*),
- (4) Menjaga keturunan (*an-naql*) dan
- (5) Menjaga harta (*al-maal*)

Dan menurut Al-Syatibi terdapat 3 tingkatan kemaslahatan, yaitu:

- (1) *Dharurriyyat* (maslahat yang urgen),
- (2) *Hajiyyat* (maslahat pendukung), dan
- (3) *Tahsiniyyat* (maslahat penyempurna/aksesoris).

8. Implementasi Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Kemaslahatan Umat

Dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang pengadaan *social good* (barang sosial) maupun *private good* (barang pribadi). Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat

membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik. Biasanya, *social good* didefinisikan sebagai barang yang dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak, di mana pihak-pihak tersebut tidak dapat saling meniadakan atau mengalahkan (non-rival), sulit menentukan harganya, dan pemanfaatan oleh seseorang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Kondisi ini tidak berlaku bagi *private good*, di mana kita dapat menentukan harganya serta mengeluarkan orang lain agar tidak dapat mengkonsumsikannya. Oleh Karena itu, sifat konsumsinya adalah “rival”. Dengan kata lain, manfaat yang diperoleh seseorang yang mengonsumsi *social good* adalah “*externalized*” dimana barang tersebut juga dapat dimanfaatkan orang lain. Inilah kondisi yang terkait dengan *social goods*. Sedangkan *private goods*, manfaat dari konsumsi dinikmati secara khusus oleh konsumen tertentu, dan akibat kegiatan mengonsumsi tersebut, maka orang lain tidak dapat mengkonsumsinya. Ketika dana hasil pengelolaan asset wakaf digunakan untuk membangun jembatan, maka barang tersebut memiliki ciri sebagai *social good*. Sedangkan ketika dana itu digunakan untuk membangun rumah sakit atau sekolahan, maka barang itu disebut sebagai *private good* dan oleh karenanya harganya dapat ditentukan. (Musgrafa, 2016)

1) Kesuksesan

Tujuan Islam membawa kepada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukan untuk manusia (Nasution dkk, 2006:9). *Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia yang paling mulia. Menurut as-shatibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*),

intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nash*), dan material (*wealth*) (as Syatibi, 1997:324). (Ali a. , 2017)

2) Indikator Kesuksesan dalam Islam

Maqasid al-syariah adalah tujuan atau maksud dari pada *syariah*. Hubungan antara *Maqashid Syariah* dengan masalah kaitannya sangat erat sekali, karena tujuan dari pada *maqashid syariah* itu sendiri adalah untuk mencapai masalah. P3EI (2008:5) mengartikan masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. *Maqashid syariah* memiliki kemaslahatan yang dijabarkan dalam lima dasar masalah bagi kehidupan manusia, menurut as-shatibi, masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu:

- a) Agama (*ad-Din*) Sebagai alasan diwajibkannya berdakwah, bermuamalah secara Islami, dan berjihad jika ada yang berusaha merusak agama.
- b) Jiwa (*An-Nafs*) Sebagai alasan diwajibkannya pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan dan papan) dan pelaksanaan qishash untuk menjaga kemuliaan jiwa manusia.
- c) Akal (*Al-'Aql*) Sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi benda yang memabukan dan narkoba.
- d) Keturunan (*An-Nasl*) Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah.
- e) Harta (*Al-Maal*) Sebagai alasan diwajibkannya mengelola dan mengembangkan harta atau kekayaan, sebab dengan kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat tujuan yang ada di atasnya. Diharamkannya pencurian, suap, bertransaksi riba dan memakan harta orang lain secara bathil. (Ali a. , 2017)

3) **Maqashid Syariah Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan**

Maqasid al-syariah adalah tujuan atau maksud dari pada syariah. Hubungan antara *Maqashid Syariah* dengan mashlahah kaitannya sangat erat sekali, karena tujuan dari pada *maqashid syariah* itu sendiri adalah untuk mencapai mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia yang paling mulia. Menurut as-shatibi, mashlahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nash*), dan material (*wealth*). (as Syatibi, 1997:324). (Ali a. , 2017).

Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai Mashlahah. Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. Tujuan syariah menurut Imam Al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-diin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-maal*). Konsep mashlahah juga diterapkan dalam perilaku konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan mashlahah yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. (Pusparini, 2015)

4) **Wakaf Tunai untuk Modal Produktif**

Adapun model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional terdapat empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, seperti (Kemenag RI, 2013: 103-109): Murabahah, Istishna, Ijarah, dan Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi kepemilikan atau *Syari'atul al-Milk*, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau

menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut model berbagi hasil (*output sharing*) dan sewa berjangka panjang. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai wakaf tunai untuk modal produktif.

Pada model ini pengelola harta wakaf (*nadzir*) berperan sebagai pengusaha (*mudharib*) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mengelola usaha dari hasil wakaf. Manajemen akan tetap berada ditangan pengelola harta wakaf dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan wakaf produktifnya. (Lestari, 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

Membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. (Huda, 2017)

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat dimaksud sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. (Saadati, 2014)

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah, suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

2. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang shohih yang dipersyaratkan kualitatif yaitu, wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan dengan melakukan triangulasi. Juga deskripsinya berdasarkan analisis data dengan shohih juga mulai dari display datanya, reduksi data, refleksi data, kajian emik dan etik terhadap data dan sampai kepada pengambilan kesimpulan yang harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi berdasarkan ukuran *dependability*, *Creadibility*, *Transferability*, dan *Confirmability*. (Satori d. k., 2010)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah/kabupaten di Yogyakarta, yaitu :

1. Banyusumurup, RT 2, Sidorejo, Imogiri, Bantul, Kode Pos 55782.
2. Gundungan Kidul, Tegal Domban, Margorejo, Tempel Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55552.
3. Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo, Kode Pos 55663, Dimana lokasi tersebut adalah lokasi para mitra penerima Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dari BWU/T MUI DIY. Dengan waktu penelitian selama 2 bulan lamanya dari bulan Agustus-September 2018.

C. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian yaitu, mitra binaan BWU/T yang mendapatkan penyaluran manfaat wakaf yang disebut dengan Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya).

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005).

Populasi dalam penelitian ini adalah penerima manfaat wakaf yaitu Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) yang berjumlah 3 daerah/wilayah kabupaten tempat penelitian dengan jumlah yang mendapatkan bantuan beragam, ada yang terdiri dari 35 orang penerima Protab, 10 orang penerima Protab dan 13 orang penerima Protab. Dengan jumlah keseluruhan penerima Protab dari 3 tempat atau wilayah ini sebanyak 58 orang penerima manfaat wakaf.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dari ke-3 (tiga)

tempat/wilayah yaitu, di Banyusumurup, RT 2, Sidorejo, Imogiri, Bantul DIY, sebagai tempat pertama peneliti melakukan penelitian dan ada 4 orang yang menjadi sampel penelitian dengan kriteria: 3 (tiga) sampel penerima Protab dan 1 (satu) sampel adalah ketua kelompok dari masing-masing daerah, dengan total sampel dari ke-3 (tiga) tempat/wilayah tersebut berjumlah 12 orang. Pemilihan sampel penerima Protab diambil dari yang memiliki kriteria dengan standar laba (*profit*) yang tinggi, sedang dan rendah. Adapun di tempat/wilayah penelitian lain seperti di Gundungan Kidul, Tegal Domban, Margorejo, Tempel, Sleman DIY dan di Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo DIY sama seperti pada sampel yang diambil di kelompok 1.

E. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini, yaitu

1. Data Primer

Data primer adalah, data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan (Marzuki, 2005). Data primer melalui konsultasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan pengelolaan wakaf tunai dalam mekanisme kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah, data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Biro Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya. (Marzuki, 2005)

Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu-kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan

mengklasifikasikannya dan menganalisa peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan umat yang dilakukan di BWU/T MUI DIY.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. (Saadati, 2014)

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi (pemanfaatan dokumen).

1. Observasi

Observasi adalah, pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang diselidiki, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun obyeknya orang. Observasi lebih obyektif; catatan yang dikumpulkan lebih teliti, tetapi terbatas pada gejala sejenis. (Marzuki, 2005)

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Dalam *interview* selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan. (Marzuki, 2005)

Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dan menggunakan alat perekam dengan para penerima Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) wawancara dilakukan langsung pada objek penelitian yaitu pada 9 orang yang menjadi sampel penelitian dengan kriteria penerima Protab dan 3 (tiga) sampel lainnya dengan kriteria ketua kelompok setiap daerah tempat penelitian. Hasil yang diharapkan dalam wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai peran wakaf tunai atau program protab terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan penerima manfaat berdasarkan indikator ke-5 (lima) aspek *maqashid al-syari'ah*.

Proses wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisikan komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan pertanyaan yang sesuai dengan kondisi dan situasi.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi (pemanfaatan dokumen) merupakan, pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Satori d. k., 2010). Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa wawancara dengan BWU/T MUI DIY studi dokumentasi pada arsip-arsip berupa laporan keuangan serta dokumentasi lain yang terkait dengan permasalahan ini.

G. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Untuk lebih jelas dalam memaparkan definisi konseptual dan operasional, maka penulis sajikan dalam bentuk tabel, seperti di bawah ini:

Tabel 3.1 Definisi Variabel Konseptual dan Operasional

No	Variabel	Definisi Konseptual	Indikator
1.	Peran	Andil, Kontribusi (KBBI)	Pentasyarufan yang telah dilakukan BWU/T untuk umat/mitra.
2.	Wakaf Tunai	Wakaf yang dilakukan seseorang suatu kelompok, lembaga	Wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T. Program PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya).

		atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham dan cek.	
3.	Kesejahteraan	Hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman.	Dapat merasakan hidup yang mencukupi kebutuhan pokok (daruriyyah). Dengan menggunakan indikator kesejahteraan pada <i>Maqashid al-Syari'ah</i> : yang terdiri dari 5 aspek, yaitu: <i>ad-din</i> (agama), <i>an-nafs</i> (jiwa), <i>al-aql</i> (akal), <i>an-nasl</i> (keturunan) dan <i>al-maal</i> (harta).

Sumber : Data diolah (2018)

H. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat ukur penelitian adalah peneliti sendiri. Penelitian sebagai Human Instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, melalui kualitas data dan membuat kesimpulan atas data semuanya (Sugiono, 2009)

Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen yang harus “dievaluasi”, dan yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Dalam hal ini terdapat beberapa instrumen yang dibuat, yaitu melalui wawancara dengan instrumen yang digunakan yaitu, *draft* wawancara terhadap mitra binaan BWU/T dan ketua kelompok dari anggota/mitra BWU/T MUI D.I. Yogyakarta serta melalui observasi secara langsung melihat kesesuaian dengan draft observasi.

1. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan sebagai lembar pengamatan yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemaslahtan masyarakat mitra binaan BWU/T yang mendapatkan penyaluran manfaat wakaf dari program Protab.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan (respon) masyarakat mitra binaan mengenai penerimaan Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) yang telah dilaksanakan dan untuk mengetahui apa masalah (manfaat) yang diperoleh mitra tersebut dari adanya program Protab yang diselenggarakan oleh BWU/T serta ada tidaknya hambatan pada saat usaha/kerja berlangsung.

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian

No.	Jenis Metode	Jenis Instrumen
1.	Pengamatan/Observasi (<i>Observation</i>)	a. Observation Schedule b. Catatan Informal c. Mechanical Device (Camera dan Recorder Smartphone).
2.	Wawancara (<i>Interview</i>)	a. Draft pedoman wawancara (<i>interview</i>) guide). b. Note c. Daftar Cocok (<i>Check List</i>)

3.	Dokumentasi	a. Pena/bolpoin b. Daftar Cocok (<i>Check List</i>) c. Tabel
----	-------------	--

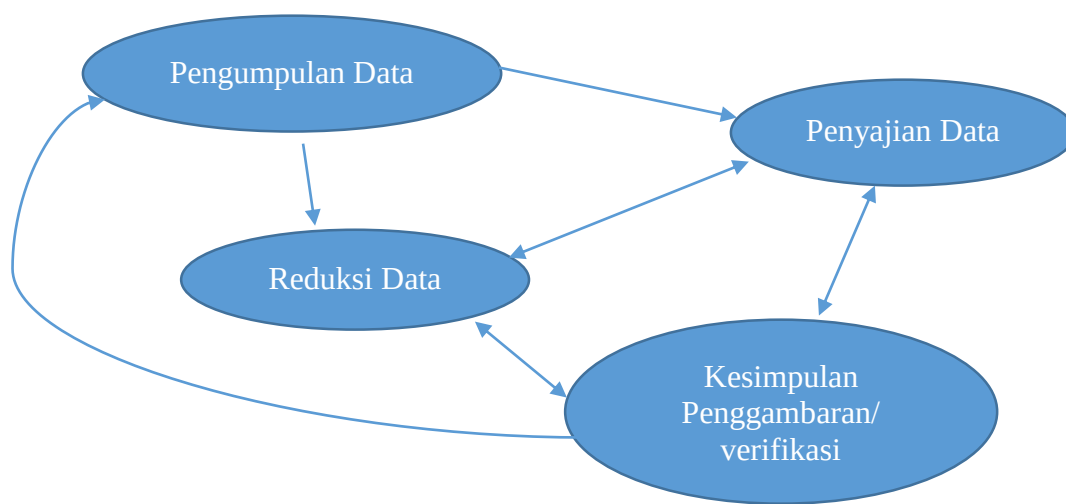
Sumber : Data diolah (2018)

I. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, demi terkumpulnya data yang cermat dan akurat. Teknik-teknik yang dimaksud adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi (pemanfaatan dokumen). Kemudian data yang telah terkumpul diolah dengan melalui tahap yang pada akhirnya dianalisis secara deskriptif.

Penulis menggunakan model interaktif dari Huberman dan Miles untuk menganalisis data hasil penelitian. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 3.3 Analisis Data



Sumber : Huberman dan Miles

Komponen-komponen analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan, dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi. Data yang diperoleh dianalisis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis, kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi.

Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

4. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. (Huberman, 2000)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penyusun akan menjelaskan pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menekankan analisis pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Sehingga akan menghasilkan pembahasan yang dapat menjawab rumusan permasalahan pada penelitian ini. Sedangkan data yang bersifat mentah berupa data wawancara dan observasi akan disajikan pada halaman lampiran.

Dalam bab pembahasan ini penulis menggunakan data wawancara yang telah tercantum pada halaman lampiran yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun subyek yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu Badan Wakaf Uang/Tunai MUI D.I. Yogyakarta.

A. Profil BWU/T MUI DIY

1. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) MUI DIY

BWU/T MUI DIY berdiri atas aspirasi dan inisiatif dari Drs. Ali Mahsun, seorang PNS di kantor Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. BWU/T MUI DIY pertama berdirinya berkantor di gedung MUI Yogyakarta yang berada di jalan Kapas nomor 3 Yogyakarta. Pada akhir tahun 2007, MUI kota Yogyakarta mengadakan seminar nasional tentang wakaf uang yang diselenggarakan di gedung aula MTs Negeri Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 27 Januari 2008 MUI DIY mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor A-177/MUI-DIY/2008 tentang pendirian Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) dengan menunjuk beberapa nama untuk menjadi pengurus. (BWUT, 2018)

Setelah mengetahui beberapa syarat menjadi Badan Wakaf Uang yang ada di Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan bahwa Badan Wakaf Uang harus bekerja sama dengan LKS-PWU, dan pada akhirnya MUI menentukan

Bank BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) BWU/T MUI DIY. Dengan disepakatinya Bank BPD DIY Syariah sebagai LKS-PWU maka kantor Pusal Operasional BWU/T MUI DIY dipindahkan ke kantor Bank BPD DIY Syariah yang berada di jalan Cik Ditiro nomor 34 Yogyakarta. Hal ini diperkuat dengan penandatanganan MOU antara Bank BPD DIY dengan BWU/T MUI DIY.

Pada tanggal 20 Maret 2008 setelah pembentukan pengurus, BWU/T mengadakan RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) BWU/T MUI DIY yang bertempat di Aula Masjid Pangeran Diponegoro kompleks Balai Kota Yogyakarta jalan Kenari nomor 56 Yogyakarta. Dari kegiatan tersebut dihasilkan beberapa program kerja.

Karena wakaf uang merupakan hal baru, maka awal tahun 2009 pengurus beberapakali mengadakan pertemuan untuk pembahasan mendalam tentang kelengkapan, syarat-syarat dan undang-undang terkait wakaf uang. Sedangkan pada akhir tahun 2009, BWU/T sudah dapat fokus mengadakan kegiatan penghimpunan dana.

Pada awal tahun 2010, BWU/T telah melakukan kegiatan penyaluran dana manfaat Wakaf di dua lokasi yaitu; Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, walaupun pada saat itu dana yang disalurkan masih sangat terbatas dengan nominal Rp 2.000.000 untuk lima *mauquf alaih*. Setelah penyaluran dan melihat banyak potensi wakaf uang maka BWU/T MUI DIY mengadakan sosialisasi di beberapa instansi, diantaranya Kementerian Agama, Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Perbankan dan lain sebagainya. Setelah diadakannya sosialisasi tersebut terjadi peningkatan jumlah dana wakaf yang cukup signifikan.

Tahun 2011 hingga sekarang BWU/T telah menjadi instansi yang berkembang, sehingga banyak para akademisi mengadakan penelitian di Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) ini. (BWUT, 2018)

2. Visi Misi BWU/T MUI DIY

Visi :

Menjadi nadzir yang amanah dan handal di Provinsi DIY yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat dan kemajuan syiar Islam.

Misi :

1. Memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf uang
2. Mengelola aset wakaf dengan amanah dan profesional
3. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui pentasarufan manfaat wakaf dengan bisnis riil
4. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui kegiatan sosial
5. Memajukan syiar Islam secara umum. (BWUT, 2018)

3. Struktur Organisasi

Berikut adalah susunan struktur organisasi pengurus BWU/T MUI DIY tahun 2017/2018

a. Dewan Perimbangan

Ketua: Drs. H. M.Thoha Abdurrahman

Anggota:

1. KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat
2. Drs. H. Syafaruddin Alwi, M.Si

b. Dewan Pelaksana :

Ketua : Drs. H. Harsoyo, M.Si

Wakil Ketua : Drs. H. M. Halimi Djazim Hamidi, MM

Sekretaris : Zaki Ghuftron, S.Pd.I

Bendahara : AKBP. Dra. Hj. Saryani Yuhana, M.Si

c. Seksi-Seksi

1) Seksi Perhimpunan Dana

- a) Jauhar Faradis, S.H.I., M.A
- b) Drs. Rifa'i Abu Bakar, M.A.
- c) Drs. Ali Mahsun
- d) Mufti Afif, Lc.
- e) Fuad Hayim, S.E.I., MEK

2) Seksi Pentasarufan :

- a) Agus Sutata, S.E., Akt., M.Si
- b) Muhammad Soni Cahyanto, S.E
- c) Marsiyamto, S.E., Akt
- d) H.M. Iskandar, S.E
- e) Asrul Tusna, S.Si
- f) Ratih Latif Pramana

3) Seksi Penelitian dan Pengembangan

- a) Duddy Roesmara Donna, S.E., M.Si
- b) Muhammad Munif Ridwan, S.E.

d. Audit Internal

- 1. Drs. H. Herman Legowo, M.Si., Akt
- 2. Dr. Ibnu Qizam, S.E., M.Si., Ak., CA
- 3. Faiz Zamzami, SE, Akt, M.Acc (BWUT, 2018)

4. Profil Tempat Penelitian di Imogiri Bantul, Tempel Sleman dan Lendah Kulon Progo

Berikut adalah ke-3 (tiga) profil tempat penelitian yang telah peneliti lakukan:

- 1) Penelitian yang dilakukan di daerah Banyusumurup, RT 2, Sidorejo, Imogiri, Bantul, Provinsi DIY, daerah Banyusumurup ini adalah desa binaan BWU/T MUI DIY dengan beberapa orang penerima Protab, warga di daerah ini sekitar 90% beragama Islam, mata pencaharian penduduk sekitar adalah berdagang atau

wirausaha, kondisi ekonomi warga di daerah ini menengah kebawah terlihat dari kondisi fisik bangunan tempat tinggal yang dapat dikatakan kurang, dengan lantai bangunan yang terbuat dari semen kasar, tetapi ada juga beberapa rumah yang dapat dikatakan memenuhi standar bangunan dengan bangunan terbuat dari tembok dan lantai keramik. (Raharjo, 2018)

2) Penelitian yang dilakukan di daerah Gundungan Kidul, Tegal Domban, Margorejo, Tempel Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, daerah Gundungan Kidul ini adalah lokasi binaan BWU/T MUI DIY, dengan penerima protab sebanyak 10 orang penerima, warga di daerah ini sekitar 90% beragama Islam, mata pencaharian penduduk sekitar beraneka ragam dari bidang usaha, di antaranya, jasa, manufaktur dan perdagangan, kondisi ekonomi warga di daerah ini menengah ke atas terlihat dari kondisi fisik bangunan tempat tinggal mereka dapat dikatakan menengah ke atas, dengan bangunan terbuat dari tembok dan lantai dengan keramik, daerah ini juga berada di perbatasan kota sehingga tidak memenuhi dalam kriteria kemiskinan. (Pramana, 2018)

3) Penelitian yang dilakukan di daerah Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo, Provinsi DIY, di daerah Tubin ini adalah desa binaan BWU/T MUI DIY, dengan penerima protab sebanyak 13 orang penerima, warga di daerah ini sekitar 90% beragama Islam, mata pencaharian penduduk sekitar adalah, berternak, mengolah makanan dan kerajinan, kondisi ekonomi di daerah ini yaitu menengah ke atas, terlihat dari kondisi fisik bangunan terbuat dari tembok dan lantai dari keramik, tetapi ada beberapa rumah yang dapat dikatakan belum memenuhi standar dengan kondisi fisik bangunan yang terbuat dengan lantai dari semen kasar dengan kondisi fisik bangunan dari kayu. (Ermawati, 2018)

5. Profil Informan

Di tiga daerah lokasi penelitian ini terdapat lebih dari 3 (tiga) penerima Protab, dimana masing-masing anggota penerima ada yang berkembang dalam usaha atau bisnisnya dan ada pula yang tidak. Di samping itu penerima Protab yang telah menerima manfaat wakaf tunai atau Protab dengan usaha yang sudah

berkembang dan maju tidak meminta pinjaman Protab dari BWU/T kembali. (Pramana, 2018)

Program Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dari BWU/T ini sangat di senangi oleh informan dan semua penerima Protab, karena pinjaman ini sangat mudah, tanpa ada kesulitan sedikitpun untuk mendapatkannya. *Al-mauquf alaih* (penerima manfaat) dengan senang hati menerima pinjaman yang disalurkan dari BWU/T tersebut, bahkan mereka sangat termotivasi untuk semakin giat dalam bekerja dan berwirausaha, yang mana kemudahan yang mereka senangi itu adalah, tanpa adanya jaminan apapun adapat menikmati pinjaman untuk modal kerja, selain itu tanpa adanya bunga/riba atau tambahan mereka semua merasa tertolong dan terbantu ,karena jika ada jaminan dan bunga atau riba mereka tidak akan mampu dan tidak akan menyanggupi. (Handayani, 2018)

Berdasarkan hasil penelitian kepada 12 orang informan melalui wawancara diperoleh data informan, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Profil Informan

NAMA	USIA	Menerima PROTAB (Rp)	PEKERJAAN
Raharjo	46 Th	-	Pengrajin Keris
Sariyem	40 Th	Rp 2.000.000,-	Wiraswasta (Pedagang)
Sri Wahyuni	43 Th	Rp 2.000.000,-	Wiraswasta (Pedagang)
Abdul Majid	46 Th	Rp 2.000.000,-	Pengusaha (Susu Kedelai)
Ratih Latif Pramana	26 Th	-	Wiraswasta
Nia Isnayati	32 Th	Rp 750.000,-	Wirswasta (Pedagang Keripik Usus)
Winaryo	43 Th	Rp 700.000,-	Swasta (Bengkel)

Jumadi	42 Th	Rp 700.000,-	Swasta (Tambal Ban)
Ida Ermawati	47 Th	-	Wirausaha (Batik)
Handayani	39 Th	Rp 1.000.000,-	Wiraswasta (Pakan Ayam)
Suminah	43 Th	Rp 1.000.000,-	Pengolah Makanan
Sukismiyati	39 Th	Rp 1.000.000,-	Buruh Batik

Sumber: Data diolah (2018)

Sampel yang diambil peneliti dari penerima program pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (Protab) yaitu, sebanyak 9 mitra binaan dan 3 orang yaitu, ketua kelompok dari masing-masing daerah penerima Protap BWU/T.

a. Penerima Protap daerah Imogiri Bantul DIY

Dengan ketua kelompok pak Raharjo, yang bekerja sebagai pengrajin keris dan bertempat tinggal di Banyusumurup, RT 2, Sidorejo berlokasi tidak jauh dari anggota/mitra penerima Protap. Ketua kelompok hanya bertugas memantau dan membantu anggota/mitra penerima Protap, bukan sebagai penerima manfaat dari Program Protap BWU/T. (Raharjo, 2018)

1) Ibu Sariyem penerima Protap dengan pinjaman senilai Rp 2.000.000,- menggunakan pinjaman tersebut sebagai tambahan modal usaha yang memang sudah di kerjakan sebelum mendapat pinjaman dari BWU/T dan sudah mendapatkan pinjaman sebanyak 3 kali, adapun usaha ibu Sariyem tersebut adalah warung sembako yang mana usahanya pernah kekurangan modal sebelum mendapatkan pinjaman (protap) dari BWU/T, bertempat tinggal di RT 2, Sidorejo, serta tinggal bersama suami, 2 orang anak dan 2 orang tua nya.

2) Ibu Sri Wahyuni tidak jauh berbeda dengan ibu Sariyem, mendapatkan pinjaman yang nilai nya sama, namun sudah pernah mendapatkan pinjaman (protap) sebanyak 4 kali dan digunakan untuk tambahan modal usaha yaitu, jajanan anak-anak, gorengan dan bensin eceran, bertempat tinggal di RT 2, Sidorejo, serta tinggal bersama suami, dan 2 orang anak.

3) Pak Abdul Majid pun mendapatkan pinjaman dengan nilai yang sama. Digunakan untuk tambahan modal usaha nya yaitu, susu kedelai dan jamur tiram, bertempat tinggal di RT 2, Sidorejo, bersama istri dan anak. Dari ketiga penerima protab (*al-mauquf alaih*) di daerah ini yang paling meningkat dari segi ekonomi atau harta adalah pak Abdul Majid.

b. Penerima Protab daerah Tempel, Sleman DIY

Dengan ketua kelompok pak Ratih Latif Pramana, yang bekerja sebagai wiraswasta dan bertempat tinggal di Gundengan Kidul, Tegal Domban berlokasi tidak jauh dari anggota/mitra penerima Protab. Ketua kelompok hanya bertugas memantau dan membantu anggota/mitra penerima Protab, bukan sebagai penerima manfaat dari Program Protab BWU/T. (Pramana, 2018)

- 1) Ibu Nia Isnayati penerima protab dengan pinjaman senilai Rp 750.000,- memanfaatkan pinjaman tersebut sebagai tambahan modal usaha yaitu, keripik usus dengan penghasilan kotor senilai Rp 1.500.000,- dan penghasilan bersih per hari berkisar 20% dari penghasilan kotor tersebut atau setara dengan Rp 1.200.000,- berada di Gundengan Kidul, Tegal Domban, serta tinggal bersama suami dan 2 orang anak.
- 2) Pak Winaryo penerima protab dengan pinjaman senilai Rp 700.000,- yang mana pinjaman yang diterima tersebut digunakan sebagai tambahan modal usaha yaitu, bengkel. berada di Gundengan Kidul, Tegal Domban, serta tinggal bersama istri dan 3 anak.
- 3) Pak Jumadi pun tidak jauh berbeda dengan pak Winaryo, mendapatkan pinjaman (Protab) dengan nilai yang sama, dan digunakan untuk tambahan modal usaha yaitu, tambal ban, dimana dari usahanya tersebut dapat menghasilkan keuntungan kurang lebih Rp 150.000,- per hari. berada di Gundengan Kidul, Tegal Domban, serta tinggal bersama istri dan 2 orang anak.

c. Penerima Protab daerah Lendah, Kulon Progo DIY

Dengan ketua kelompok bu Ida Ermawati yang bekerja sebagai wirausaha dan bertempat tinggal di Tubin, Sidorejo berlokasi tidak jauh dari anggota/mitra

penerima Protab. Ketua kelompok hanya bertugas memantau dan membantu anggota/mitra penerima Protab, bukan sebagai penerima manfaat dari Program Protab BWU/T. (Ermawati, 2018)

- 1) Bu Handayani penerima protab dengan pinjaman senilai Rp 1.000.000,- digunakan sebagai tambahan modal usaha yang memang sudah di kerjakan sebelum mendapat pinjaman dari BWU/T namun terkendala dengan modal, ibu Handayani sudah mendapatkan pinjaman sebanyak 3 kali pinjaman dari BWU/T, adapun usaha ibu Handayani tersebut adalah peternak ayam petelur yang mana usahanya pernah kurang modal sebelum mendapatkan pinjaman (protab) dari BWU/T, namun saat ini usahanya sudah dapat berkembang dan maju secara ekonomi. Berada di Tubin, Sidorejo, serta tinggal bersama suami dan 2 orang anak.
- 2) Bu Suminah tidak jauh berbeda dengan ibu Handayani, mendapatkan pinjaman protab dengan nilai yang sama, dan digunakan untuk tambahan modal kerja, namun sudah mendapatkan pinjaman (protab) dari BWU/T sebanyak 5 kali pinjaman. Adapun usaha nya yaitu, mengolah gula jawa dan tempe kedelai, dengan penghasilan bersih sebesar Rp 400.000,- berada di Tubin, Sidorejo, serta tinggal bersama suami dan 2 orang anak.
- 3) Bu Sukismiyati penerima protab dengan nilai yang sama pinjaman protab yang pernah diterima sebanyak 4 kali, dengan tambahan modal usaha yang dikerjakan yaitu, membuat dan membuat tas rajut, berada di Tubin, Sidorejo, serta tinggal bersama suami dan 2 orang anak.

B. Analisis Hasil

1. Program BWU/T

Pada awal tahun 2010, BWU/T telah melakukan kegiatan penyaluran dana manfaat wakaf di dua lokasi yaitu; kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, walaupun pada saat itu dana yang disalurkan masih sangat terbatas dengan nominal Rp 2.000.000 untuk lima

mauquf alaih. Setelah penyaluran dan melihat banyak potensi wakaf uang maka BWU/T MUI DIY mengadakan sosialisasi di beberapa instansi, diantaranya Kementerian Agama, Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Perbankan dan lain sebagainya. Setelah diadakannya sosialisasi tersebut terjadi peningkatan jumlah dana wakaf yang cukup signifikan. Kemudian dari peningkatan jumlah dana wakaf tersebut tercetuslah gagasan dari para pengurus (*nadzir*) untuk membuat program PROTAB BWU/T.

Protab merupakan singkatan dari Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya. Protab merupakan realisasi dari akad *qardhul hasan* yang berbasis *tabbaru'*, di mana motivasinya benar-benar menolong (bukan motivasi bisnis/*tijarah*). Protab ditujukan untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro. (BWUT, 2018)

Berikut peneliti sajikan rekapitulasi dana wakaf BWU/T MUI DIY per Desember 2017

Total Dana Wakaf	:	Rp 603.938.000
Dengan Rincian	:	
Deposito	:	Rp 523.000.000
Tabungan	:	Rp 80.938.000
Total Dana Manfaat Wakaf (Dana Bergulir)	:	Rp 113.796.000
Dengan Rincian	:	
Protab 1	:	Rp 7.900.000
Protab 2	:	Rp 62.000.000
Protab Kelompok	:	Rp 10.000.000
Protab Sebrakan	:	Rp 13.000.000
Dana Tab.Bg. Hasil	:	Rp 20.396.000

(BWUT, 2018)

Adapun dana wakaf tersebut saat ini di investasikan melalui produk keuangan syariah dalam bentuk tabungan deposito *mudharabah* dan tabungan *sutra mudharabah*. Dalam satu tahun terakhir dari dana pokok wakaf tersebut muncul bagi hasil rata-rata

Rp 1.500.000,- per bulan, dana ini disalurkan kepada *mauquf alaih* setelah ditambahkan dana pinjaman bergulir. Dan hingga saat ini dana operasional BWU/T MUI DIY dicukupi dari 10% dan bagi hasil dan iuran sukarela dari pengurus BWU/T MUI DIY. (BWUT, 2018)

2. Penyaluran Dana

- 1) Dana Produktif :
 - a. Bisnis Riil
 - b. Investasi produk keuangan syariah
- 2) Dana Sosial :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan (BWUT, 2018)

3. Kegiatan Penyaluran Manfaat

Penyaluran manfaat (bagi hasil) dari dana pokok wakaf meliputi berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- 1) Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (Protab) Reguler 1 dan 2 (diangsur bulanan selama 1 sampai dengan 2 tahun)
- 2) Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (Protab) Sebrakan (jangka waktu pengembalian lebih pendek)
- 3) Hibah, pemberian dana hibah kepada TPQ, pondok pesantren dan panti asuhan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan sarana atau prasarana dan dilakukan pemantauan secara berkala.
- 4) Pendampingan Usaha Mitra (pendidikan, dan pelatihan)
- 5) Investasi Syirkah Berjangka Ridho Semua (ISYKARIMA). (BWUT, 2018)

Berikut peneliti sajikan grafik jumlah mitra penerima manfaat dari peran wakaf tunai yang telah di salurkan oleh BWU/T yang disebut dengan program PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya). Grafik berikut ini menunjukkan akumulasi jumlah *mauquf alaih* yang telah menerima manfaat bagi hasil dari dana wakaf yang telah di himpun oleh BWU/T MUI DIY.

Tabel 4.2 Jumlah Mitra Penerima Manfaat

Data: diolah (2018)

Dari penjelasan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa peran wakaf tunai berjalan sesuai yang diharapkan, program Protab BWU/T telah disalurkan kepada penerima dan meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2011 dan 2012 memiliki jumlah akumulasi penyaluran manfaat yang sama.

4. Kesejahteraan dan Kemaslahatan berdasarkan Indikator *Maqashid Al-Syari'ah*

Penghimpunan dana wakaf tunai BWU/T melalui program Protab sangat berperan untuk *al-mauquf alaih* dalam hal untuk peningkatan usaha atau bisnis pada skala mikro, melihat dari penyaluran program Protab yang dibagikan dengan baik kepada yang berhak untuk menerima dengan tanpa adanya agunan dan biaya. Pada penelitian ini penulis meneliti program Protab Reguler 1 yang telah BWU/T salurkan secara produktif dan diangsur per bulan selama 1 tahun.

- 1) Kelompok 1 (Imogiri, Bantul Provinsi DIY)
 - a. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *Ad-Din* (Agama)

Maqashid syari'ah dalam aspek untuk menjaga kemaslahatan agama (*ad-din*) pada kelompok 1 penerima protab dapat meningkatkan kesadaran keluarga yang telah mendapat program pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya, seperti menyisihkan sebagian harta nya atau profit dari usaha tersebut untuk di sedekahkan, dalam hal lain nikmat dan rasa syukur yang telah di rasakan oleh keluarga penerima protab (*al-mauquf alaihi*) ini karena dengan adanya program pinjaman tersebut keluarga dapat merasakan bentuk kepedulian sosial sebagai mana mestinya, yang mana telah diatur dalam Islam dan diajarkan untuk saling-tolong menolong dengan sesama. Dengan adanya protab *al-mauquf alaihi* jauh lebih bersyukur dari sebelumnya. (Raharjo, 2018)

b. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan An-Nafs (Jiwa)

Dalam aspek peningkatan jiwa (*An-Nafs*) dalam pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan dan papan) pada penerima pinjaman Protas dari BWU/T dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok terjamin dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang tentunya bersifat sangat penting (*darurriyyah*). Pada kelompok 1 penerima program pinjaman yang diselenggarakan oleh BWU/T sendiri pun mereka menuturkan bahwasanya, adanya kecukupan kebutuhan pokok tersebut semakin akan meningkatkan dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pelengkap lainnya, hal ini diperkuat dengan pernyataan menurut Bu Sariyem. (Sariyem, 2018)

c. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *al-'Aql* (Akal)

Adapun aspek *maqashid syari'ah* terhadap peningkatan intelektual (akal) dapat memberikan sumbangsih dalam hal pendidikan untuk keluarga dan menuntut ilmu yang mana hal tersebut telah dilakukan oleh *al-mauquf alaihi* dalam hal pendidikan untuk keluarga seperti, sekolah, mengikuti kajian atau pengajian dan musyawarah di lingkungan sekitar. (Wahyuni, 2018)

e. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *an-Nasl* (Keturunan)

Dalam hal peran terhadap peningkatan keturunan (*an-Nasl*) *mauquf alaihi* mendidik anak menjadi insan yang cerdas dan peduli terhadap keturunannya,

namun hal ini belum menjadi dampak dari adanya protab BWU/T karena semenjak sebelum merima protab mitra telah merealisiskannya terlebih dahulu. (Majid, 2018)

f. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *al-Maal* (Harta)

Pada aspek terhadap peningkatan *al-Mal* atau harta mitra binaan BWU/T di kelompok ini meningkat cukup baik, dikarenakan adanya *profit* (keuntungan) yang dimiliki setelah mendapat pinjaman dari program protab BWU/T yang mana meningkatkan penghasilann dari hasil usaha UMKM atau bisnis yang mereka jalani dan keluarga dapat mengelola atau mengembangkan harta yang dimiliki sesuai dengan kebutuhannya. (Raharjo, 2018)

2) Kelompok 2 (Tempel, Sleman Provinsi DIY)

a. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *ad-Din* (Agama)

Dalam aspek untuk menjaga kemaslahatan agama (*ad-din*) pada kelompok 2 adalah, adanya dampak keberkahan dari adanya program pinjaman produktif tanpa agunan tersebut sehingga dapat meningkatkan penerima protab (*al-mauquf alaih*) dalam hal beragama, yang mana lebih *religius* dalam hal ibadah, lebih taat dengan ajaran yang di syariatkan contoh dampak yang meningkat adalah pada saat adzan dikumandangkan oleh *mu'adzin al-mauquf alaih* segera berbondong-bondong untuk menjalankan ibadah sholat di masjid, hal ini diperkuat dengan pernyataan informan pak (Pramana, 2018). Di samping itu beberapa mitra BWU/T (*al-mauquf alaih*) dan keluarga dapat merasakan keberkahannya dengan adanya Protab tersebut karena tidak adanya bunga, agunan dan jaminan dalam program yang telah diselenggarakan oleh BWU/T tersebut. (Pramana, 2018)

b. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *an-Nafs* (Jiwa)

Dalam hal peningkatan terhadap jiwa (*an-Nafs*) untuk pemenuhan kebutuhan pokok (*primer*) dapat terjamin dan terpenuhi dengan baik dimana adanya profit atau keuntungan yang diterima setelah adanya pinjaman Protap tersebut dapat semakin meningkatkan penghasilan untuk keluarga sehingga kebutuhan pokok (*darurriyyah*) dapat terpenuhi dengan baik. (Isnayati, 2018)

c. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *al-'Aql* (Akal)

Adapun peran terhadap peningkatan pendidikan atau intelektual pada mitra BWU/T bahwa dalam hal pendidikan atau kajian dapat dirasakan adanya peningkatan dalam keluarga tersebut, disamping itu dengan adanya program Protab yang diselenggarakan BWU/T dapat lebih teliti dalam membeli barang atau kebutuhan lainnya, serta dengan adanya program tersebut dapat mengembangkan bakat atau kemampuan diri dengan peningkatan yang jauh lebih baik. (Winaryo, 2018)

d. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *an-Nasl* (Keturunan)

Dalam hal ini peranan Protab dalam peningkatan keturunan belum terlihat dampak yang di pengaruhi oleh Protab pada peningkatan keturunan, namun *mauquf al-alaih* menyadari adapun untuk tujuan akhir pada keturunana (*an-Nasl*) sendiri dapat dipahami dengan baik. (Jumadi, 2018)

e. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *al-Maal* (Harta)

Dengan adanya program Protab tersebut mempengaruhi dampak peningkatan harta (*al-Maal*) pada kelompok mitra binaan BWU/T, hasil nya lebih baik setelah adanya program pinjaman Protab dari BWU/T sehingga *maqashid al-syari'ah* dalam hal pengelolaan harta atau pengembangan harta dapat meningkat karena dengan adanya program tersebut keluarga dapat memiliki harta yang cukup sehingga mereka dapat mengelolanya dengan baik dan sesuai dengan apa yang keluarga tersebut butuhkan, hal ini diperkuat dengan pernyataan (Isnayati, 2018) Selain itu dengan adanya pinjaman Protab tersebut dapat meningkatkan sumber penghasilan dengan tujuan untuk di sisihkan atau ditabung untuk keperluan mendesak maupun kebutuhan di kemudian hari baik yang bersifat *hajiyyat* (kebutuhan pendukung) maupun *tahsiniyyat* (kebutuhan penyempurna). (Isnayati, 2018)

3) Kelompok 3 (Lendah, Kulon Progo Provinsi DIY)

a. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *ad-Din* (Agama)

Informan pada penerima manfaat (Protap) terhadap aspek agama (*ad-din*) berdampak pada keluarga penerima pinjaman Protap dari BWU/T tersebut, dimana dengan adanya protap dapat menambah kesejahteraan anggota kelompok, kemudian setelah sejahtera pun terlihat keberkahannya. Di samping itu, *al-mauquf alaih* dapat merasakan peningkatan dalam hal beragama, karena dengan adanya pinjaman dari program yang di selenggarakan BWU/T tersebut dapat menghasilkan *profit* atau keuntungan yang dapat di sisihkan untuk bersedekah mengingat sebagaimana manusia di ciptakan sebagai makhluk sosial yang harus saling tolong-menolong dengan rasa syukur yang telah diberikan dan dapat diterima dengan penuh kenikmatan. Hal ini di perkuat dengan pernyataan informan pada ketua kelompok di Lendah, Kulon Progo. (Handayani, 2018)

b. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *an-Nafs* (Jiwa)

Dalam memenuhi aspek *nafs* (jiwa) untuk pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan pada penerima pinjaman Protap dari BWU/T di kelompok 3 ini dapat menambah dan menjamin kebutuhan pokok (*primer*) sehingga dengan adanya realita tersebut bisa memenuhi kebutuhan pelengkap lainnya. (Sukismiyati, 2018)

c. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *al- 'Aql* (Akal)

Dari segi perlindungan akal informan merasa program Protap dari BWU/T berpengaruh terhadap pengetahuan mereka karena dengan adanya Protap membangun pikiran mereka agar dapat bekerja lebih giat lagi, serta dengan adanya Protap ide kreatif mereka untuk mengolah akal lebih berkembang dan meningkat kembali, hal ini diperkuat dengan pernyataan informan penerima Protap. (Handayani, 2018)

d. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *an-Nasl* (Keturunan)

Pada aspek *an-Nasl* penerima protap tidak terlalu merasakan perubahan dan peningkatan yang sangat besar, namun mereka menyadari bahwa dalam segi keturunan (*an-Nasl*) sudah direalisasikannya agar keturunan mereka hidup layak

di zaman yang saat ini sangat modern, hal ini diperkuat dengan pernyataan informan penerima Protab. (Suminah, 2018)

e. Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan *al-Maal* (Harta)

Pada aspek *maqashid syariah* terhadap peningkatan harta (*Al-Mal*) di kelompok ini, sangat meningkat baik dengan adanya program Protab dari BWU/T dimana keluarga yang mendapatkan pinjaman tersebut sedikit banyaknya dapat merasakan manfaat dari adanya *profit* (keuntungan) yang lebih baik di bandingkan dengan sebelum mendapat pinjaman atau program protab dari BWU/T tersebut, dan dengan adanya program tersebut saat ini keluarga dapat dengan baik meningkatkan pengelolaan dan pengembangan harta atau kekayaannya. (Ermawati, 2018)

Berikut peneliti sajikan tabel mitra kelompok 1 (Imogiri, Bantul) sebelum dan sesudah menerima Protab BWU/T dari ke- 3 (tiga) sampel penelitian.

Tabel 4.3 Sebelum dan Sesudah Menerima Protab, Imogiri, Bantul.

No.	Aspek	Sebelum	Sesudah
1.	Agama (<i>ad-Din</i>)	Paham seperti umat muslim pada umumnya.	Bertahap dengan tingkatan yang sedikit membaik.
2.	Jiwa (<i>an-Nafs</i>)	Cukup mengerti akan kebutuhan untuk pemenuhan jiwa secara umum.	Memahami dan sedikit terpenuhi dengan merasa berkah mendapat bantuan/pertolongan atas penerimaan Protab.
3	Akal (<i>al-'Aql</i>)	Memahami apa arti dari sebuah intelektual dan pentingnya pendidikan.	Meningkat dengan diberikan masukan berupa penyuluhan/sosialisasi dari BWU/T sebelum menerima Protab.

4	Keturunan (<i>an-Nasl</i>)	Memahami aspek keturunan secara umum.	Tidak meningkat begitu besar, hanya memahami mengenai kewajiban menjaga aspek keturunan.
5.	Harta (<i>al-Maal</i>)	Harta yang dimiliki untuk pengembangan dan kemajuan usaha/bisnis tidak berjalan ideal.	Harta atau kekayaan <i>al-mauquf alaih</i> berjalan ideal dan berkembang dengan proses yang dinamis.

Sumber: Data diolah (2018)

Dari tabel diatas dijelaskan mengenai sebelum dan sesudah penerimaan Protab BWU/T kepada mitra terhadap aspek *maqashid syari'ah*, dari penjelasan tabel diatas bahwa pada aspek harta (*al-Maal*) terjadi perubahan yang membaik dari pada sebelum *al-mauquf alaih* mendapatkan pinjaman Protab, dan pada aspek lainnya terlihat perubahan yang sedang-sedang saja. Pada aspek peningkatan harta (*al-Maal*) terjadi peningkatan karena penerima Protab mengalami perubahan dalam segi penghasilan atas bisnis/usahnya atau Umkm secara membaik dan signifikan, adapun tingkatan yang dilihat adalah *profit* yang diterima sebelum dan sesudah menerima Protab berubah meningkat.

Berikut peneliti sajikan tabel mitra kelompok 2 (Tempel, Sleman) sebelum dan sesudah menerima Protab BWU/T dari ke- 3 (tiga) sampel penelitian.

Tabel 4.4 Sebelum dan Sesudah Menerima Protab, Tempel Sleman.

No.	Aspek	Sebelum	Sesudah
1.	Agama (<i>ad-Din</i>)	Mitra penerima Protab mengetahui aspek agama secara umum.	Penerima Protab mengalami peningkatan pemahaman agama oleh karena rasa syukur dan keberkahan

			yang dirasakan dengan realisasi lebih rajin datang ke masjid.
2.	Jiwa (<i>an-Nafs</i>)	Mitra penerima Protab memahami akan aspek perlindungan jiwa terhadap keluarga dan kebutuhan-kebutuhan <i>darurriyyah</i> secara umum.	Mitra penerima Protab mengalami peningkatan dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk jiwa walaupun hanya sebagian saja.
3.	Akal (<i>al-'Aql</i>)	Dalam pendekatan intelektual/akal mitra penerima Protab memahami dan mengetahui secara umum saja.	Mulai adanya perkembangan pada aspek <i>al-'Aql</i> sedikit demi sedikit dengan adanya Protab mereka terlatih dan terbiasa untuk semakin semangat dan giat belajar agar menghasilkan hasil atau keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.
4.	Keturunan (<i>an-Nasl</i>)	Pada aspek keturunan mitra penerima Protab mengetahui dengan pemahaman yang mereka ketahui secara umum untuk menjaga keturunan.	Tidak berdampak atau berpengaruh secara signifikan., hanya melalui pemahaman penerima Protab secara pribadi saja.
5.	Harta (<i>al-Maal</i>)	Pada aspek harta mitra penerima	Mitra penerima Protab mengalami peningkatan dalam hal kekayaan/harta

		Protab dalam mengembangkan usaha Umkm/bisnis nya tidak berkembang dan berjalan sesuai harapan, bisa dikatakan sedang-sedang saja.	karena setelah menerima Protap mereka dapat mengembangkan usahanya dan menghasilkan <i>profit</i> yang cukup membaik dari sebelumnya.
--	--	---	---

Sumber: Data diolah (2018)

Dari tabel diatas dijelaskan mengenai sebelum dan sesudah penerimaan Protap BWU/T kepada mitra terhadap aspek *maqashid syari'ah*, dari aspek agama (*ad-din*), bahwasanya mitra penerima Protap mengetahui aspek agama secara umum, namun sesudah menerima Protap mengalami peningkatan pemahaman agama, hal ini disebabkan karena rasa syukur dan keberkahan yang dirasakan dengan realisasi lebih rajin datang ke masjid, hal ini diperkuat oleh *statement* (pernyataan) dari ketua kelompok tersebut.

Sedangkan pada aspek jiwa (*an-Nafs*), mitra penerima Protap memahami akan aspek perlindungan jiwa terhadap keluarga dan kebutuhan-kebutuhan *darurriyyah* secara umum saja, namun sesudah menerima Protap mereka mengalami peningkatan dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk jiwa karenan ada peningkatan *profit* dari usaha mereka sehingga dengan adanya ini membuat mereka semakin dapat merealisasikannya.

Selain itu pada aspek akal (*al-'Aql*), Dalam pendekatan intelektual/akal mitra penerima Protap memahami dan mengetahui secara umum saja, namun setelah menerima Protap mulai adanya perkembangan sedikit demi sedikit dengan adanya Protap mereka terlatih dan terbiasa untuk semakin semangat dan giat belajar agar menghasilkan hasil atau keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun pada aspek keturunan (*an-Nasl*), penerima Protab mengetahui dengan pemahaman yang mereka ketahui secara umum untuk menjaga keturunan, tetapi setelah menerima Protab Tidak berdampak atau berpengaruh secara signifikan., hanya melalui pemahaman secara pribadi saja, hal ini dipengaruhi karena tujuan Protab bukan terfokus untuk kepada aspek *an-Nasl* (keturunan).

Pada aspek harta (*al-Maal*), mitra penerima Protab dalam mengembangkan usaha Umkm/bisnis nya tidak berkembang dan tidak berjalan sesuai harapan, dikarenakan mereka kekurangan modal usaha, namun setelah adanya penerimaan Protab mengalami peningkatan dalam hal kekayaan/harta karena setelah menerima Protab mereka dapat mengembangkan usahanya dan menghasilkan *profit* yang lumayan membaik dari sebelum nya.

Dari penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada aspek harta (*al-Maal*) terjadi perubahan yang membaik dari pada sebelum *al-mauquf alaih* mendapatkan pinjaman Protab, dan pada aspek lainnya terlihat perubahan yang sedang-sedang saja.

Berikut peneliti sajikan tabel mitra kelompok 3 (Lendah, Kulon Progo) sebelum dan sesudah menerima Protab BWU/T dari ke- 3 (tiga) sampel penelitian.

Tabel 4.5 Sebelum dan Sesudah Menerima Protab, Lendah Kulon Progo.

No.	Aspek	Sebelum	Sesudah
1.	Agama (<i>ad-Din</i>)	Mitra penerima Protab mengetahui aspek agama secara umum.	Dengan adanya penerimaan Protab sedikit meningkatkan kualitas ibadah mereka karena dengan adanya rasa syukur dan dirasa ada keberkahannya.

2.	Jiwa (<i>an-Nafs</i>)	Pada aspek jiwa mitra penerima Protab mengetahui secara umum mengenai pendekatan terhadap agama.	Tidak terjadi perubahan yang signifikan yang dipengaruhi oleh Protab.
3.	Akal (<i>al-'Aql</i>)	Pada pendekatan akal/intelektual mitra penerima Protab mengetahui dan memahami secara umum.	Terjadi peningkatan dalam hal akal dikarenakan mereka lebih kreatif dan inovatif terhadap usaha Umkm/bisnisnya tersebut agar dapat berkembang dan maju untuk meningkatkan penghasilan.
4.	Keturunan (<i>an-Nasl</i>)	Pada aspek keturunan mitra penerima Protab mengetahui dengan pemahaman yang mereka ketahui secara umum untuk menjaga keturunan.	Tidak berdampak atau berpengaruh secara signifikan, hanya melalui pemahaman penerima Protab secara pribadi saja.
5.	Harta (<i>al-Maal</i>)	Mitra penerima Protab sempat kurang modal sebelum menerima Protab dan	Dengan adanya penerimaan Protab mereka dapat meningkatkan hasil usahanya dengan menggunakan dana Protab sebagai tambahan modal

		usahnya kurang berkembang.	usaha dan terjadi perubahan terhadap peningkatan penghasilan atau <i>profit</i> pun meningkat lebih baik dari pada sebelumnya.
--	--	----------------------------	--

Sumber: Data diolah (2018).

Dari tabel diatas dijelaskan mengenai sebelum dan sesudah penerimaan Protab BWU/T kepada mitra terhadap aspek *maqashid syari'ah*, dari penjelasan tabel diatas bahwa pada aspek harta (*al-Maal*) terjadi perubahan yang membaik dari pada sebelum *al-mauquf alaih* mendapatkan pinjaman Protab, dan pada aspek lainnya terlihat perubahan yang sedang-sedang saja.

Berikut peneliti sajikan tabel hasil wawancara dengan informan, di Imogiri, Bantul, Tempel, Sleman dan Lendah Kulon Progo.

Tabel 4.6 Hasil Wawancara dengan Informan.

No.	Nama dan Alamat	Hasil Wawancara
1.	Pak Raharjo (Ketua Kelompok). Banyusumurup, RT 2, Sidorejo, Imogiri, Bantul.	Di wilayah ini, terdapat anggota atau mitra BWU/T yang beranggotakan 35 orang (penerima Protab/ <i>al-mauquf alaih</i>) dimana diantaranya ada yang usaha nya terlihat berhasil, sedang dan bahkan gagal. Dikemukakan bahwasanya, anggota atau mitra tersebut mendapat kemaslahatan tersendiri atau keberkahannya atas program dari BWU/T tersebut, karena dengan adanya dana Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Biaya dan Agunan) mereka dapat meningkatkan sedikit banyaknya

		keberkahan dan tercapai nya standar hidup walaupun cukup hingga sedang-sedang saja.
2.	Ibu Sariyem (Penerima Protab). Banyusumurup, RT 2, Sidorejo, Imogiri, Bantul.	Melalui wawancara dengan beberapa responden (anggota atau mitra) bahwa mereka menuturkan pinjaman yang diperoleh dari Protab senilai Rp 2.000.000,- dalam masa 1 tahun peminjaman. Ada beberapa mitra yang telah memperoleh pinjaman program Protab dari BWU/T, namun pada saat pelunasan atau selesai masa peminjaman mitra tidak dapat melakukan pengajuan pinjaman secara langsung kepada BWU/T dikarenakan adanya tahapan pemutaran dana Protab kepada calon mitra baru yang akan menerima pinjaman (Protab). Di samping itu beberapa mitra mengutarakan keinginannya untuk segera mendapatkan pinjaman baru lagi setelah pelunasan tersebut dengan beralaskan agar usaha yang telah di lakukan dapat terus maju dan berjalan semestinya. Usaha yang mereka kerjakan dengan adanya Protab tersebut ialah perdagangan, seperti makanan ringan, hingga sembako. Sebagian mitra BWU/T pun menuturkan bahwa usaha dagang tersebut sudah pernah dijalankan sebelum adanya penerimaan Protab dari BWU/T, namun pada saat itu masih belum mencapai standar baik secara kecukupan kebutuhan hidup dan lain-

		lain, pun ada juga mitra BWU/T yang memaparkan bahwa pinjaman atau bantuan yang pernah diterima bukan hanya dari BWU/T saja, tetapi sudah pernah mendapatkan pinjaman dari pihak lain.
3.	Sri Wahyuni (Penerima Protab). Banyusumurup, RT 2, Sidorejo, Imogiri, Bantul.	Melalui wawancara dengan anggota atau mitra BWU/T daerah Imogiri Bantul, dari mereka ada yang telah mendapatkan bimbingan teknis dari BWU/T dan ada yang belum. Bimbingan teknis dimaksudkan agar mitra binaan tersebut dapat memahami dan meningkatkan usaha atau kinerja mereka dalam hal produktivitas. Mitra mengutarakan bahwa ada yang telah mendapatkan pinjaman Protab 3 kali hingga 4 kali peminjaman Protab dan nilai atau besaran dana Protab tidak selalu sama. Hal lain yang diharapkan mitra di Imogiri tersebut adalah agar jumlah dari nilai pinjaman tersebut ditingkatkan kembali.
4.	Abdul Majid (Penerima Protab). Banyusumurup, RT 2, Sidorejo, Imogiri, Bantul.	Dari hasil wawancara dengan mitra penerima protab ini menggunakan dana pinjaman dari BWU/T untuk penambahan modal usahanya yaitu, susu kedelai yang mana sudah pernah dijalankan sebelum mendapatkan pinjaman Protab. Profit atau laba setelah mendapatkan pinjaman tersebut meningkat secara signifikan, dengan adanya program dari BWU/T merasa terbantu dan berkah karenanya pinjaman yang

		mudah dan menguntungkan agar jauh lebih produktif lagi.
5.	Ratih Latif Pramana (Ketua Kelompok). Gundengan Kidul, Tegal Domban, Margorejo, Tempel, Sleman.	Dari segi peranan positif adanya Protab sangat bermanfaat untuk menunjang kebutuhan pokok (kebutuhan rumah tangga) serta kebutuhan dari usaha <i>al-mauquf alaihi</i> . Namun, dibalik itu semua masih adanya hal-hal kecil yang di spelekan oleh anggota atau mitra karena pada prinsipnya pinjaman yang di salurkan oleh BWU/T sangatlah jauh berbeda jika di bandingkan dengan perbankan, adanya perbedaan pemahaman bahwa BWU/T tidak seperti pinjaman dari perbankan yang mana konsepnya mencari laba (keuntungan), sedangkan BWU/T sendiri tujuannya membantu, tetapi mental mereka berbeda, karena mereka mendapatkannya jauh lebih mudah (tanpa aguna dan jaminan). Kelemahan dari sisi lainnya bahwa Umkm masih menyepelkan hal-hal yang kecil (pinjaman yang mungkin jumlahnya kecil) sedangkan BWU/T sendiri hanya <i>mentasyarufkan</i> dari yang berwakif dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. (Pramana, 2018). Dari sini dapat di simpulkan pula bahwa program Protab yang telah dilaksanakan oleh BWU/T dimana pinjaman tersebut berbasis syari'ah : tanpa bunga, agunan, bahkan tanpa jaminan,

		<p>pun telah sesuai dengan ajaran syari'at Islam seperti dalam kutipan ayat suci al-Qur'an surat al-Baqarah : (275). Disamping itu, adanya keberkahan dalam aspek keagamaan yang dapat diamati seperti, lebih religius dalam hal ibadah, lebih taat dengan ajaran yang di syariatkan kan contoh : pada saat adzan di kumandangkan oleh <i>mu'adzin mauquf al-alaih</i> segera berbondong-bondong untuk menjalankan ibadah sholat di masjid. Di wilayah ini, terdapat 1 (satu) kelompok anggota atau mitra BWU/T yang beranggotakan 10 orang (penerima Protab/<i>al mauquf-alaih</i>) dimana diantara 10 orang penerima protab tersebut ada yang usaha nya terlihat berhasil, sedang dan bahkan gagal. Terdapat 8 orang anggota atau mitra yang usahanya sedang dapat di artikan tidak berhasil dan tidak gagal pula, namun 2 orang mitra diantaranya terdapat 1 orang mitra yang terlihat usahanya berhasil dan maju dan 1 orang mitra berikutnya gagal dalam menjalankan usahanya. Di antara usaha-usaha yang mereka rintis tersebut atau kerjakan bervariasi, dari berbagai jasa, manufaktur dan perdagangan. Jasa diantaranya: bengkel, las, tambal ban, laundry dan pnejahit. Sedangkan manufaktur terdapat tukang kayu, dan pada usaha perdagangan</p>
--	--	---

		sendiri diantaranya : jajanan pasar, sayuran dan keripik usus.
6.	Nia Isnayati (Penerima Protab). Gundengan Kidul, Tegal Domban, Margorejo, Tempel, Sleman.	Dana atau pinjaman yang di salurkan untuk mitra di Tempel Sleman dipergunakan untuk modal usaha, seperti usaha seorang pedagang (ibu rumah tangga) yang telah menekuni usaha dagang keripik usus nya selama 7 (tujuh) tahun lamanya, dana Protab yang telah diterima adalah senilai Rp 750.000,- dengan adanya protab dari BWU/T tersebut <i>al-mauquf alaih</i> merasa terbantu dan tertolong untuk tambahan modal usahanya. Disamping itu, beliau pun merasakan dampak dari pinjaman Protab sendiri seperti pada peningkatan kesejahteraan, menambah dalam hal beragama (<i>ad-Din</i>), menambah kecukupan kebutuhan pokok untuk hidup (<i>an-Nafs</i>), menambah kecukupan pendidikan anak (<i>an-Nasl</i>), menambah kecukupan kebutuhan pendidikan anak (<i>al-Aql</i>), dan menambah kecukupan pemenuhan kebutuhan untuk hidup (<i>al-Mal</i>). <i>Al-mauquf alaih</i> ini memperoleh profit dalam per hari dengan penghasilan kotor senilai Rp 1.500.000,- dan penghasilan bersih per hari berkisar 20% dari penghasilan kotor tersebut atau setara dengan Rp 1.200.000,- Dengan adanya rasa terbantu dan tertolongnya akibat dampak dari adanya pinjaman Protab tersebut

		<p><i>al-mauquf alaih</i> belum dapat mengembangkan harta/kekayaan secara maksimal. Namun, di sisi lain <i>al-mauquf alaih</i> dapat merasakan keberkahannya dengan adanya Protab tersebut dapat pula disebabkan karena tidak adanya bunga, aguna dan jaminan.</p>
7.	<p>Winaryo (Penerima Protab). Gundungan Kidul, Tegal Domban, Margorejo, Tempel, Sleman.</p>	<p>Pada mitra BWU/T selanjutnya adalah seorang wiraswasta yang bekerja di bidang jasa (perbengkelan), <i>al-mauquf alaih</i> ini menerima dana Protab senilai Rp 700.000,- dan usaha beliau tersebut telah dikerjakan sebelum mendapatkan dana pinjaman dari Protab BWU/T, dana Protab dari BWU/T tersebut digunakan dalam permodalan usahanya (tambahan modal kerja), beliau tidak pernah mendapati faktor penghambat dalam mengembangkan pekerjaan ini karena hasil atau profit dari usaha yang dibiayai Protab berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Kemudian, hasil dari usaha yang modalnya dipinjami dengan Protab dapat menambah dalam hal beragama (<i>Ad-Din</i>), karena di rasa dana Protab dari BWU/T adalah dana pinjaman tanpa bunga dan jaminan, <i>al-mauquf alaih</i> pun merasakan adanya keberkahan atau masalah dari adanya pinjaman Protab tersebut. Kemudian dana Protab dari BWU/T dapat menambah pengembangan harta atau kekayaan</p>

		<p>(<i>Al-Mal</i>). Namun, di samping itu <i>al-mauquf alaih</i> merasakan bahwa hasil atau profit dari dana Protab belum sedemikian dapat menambah kecukupan kebutuhan pokok untuk hidup, juga belum dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan anak.</p>
8.	<p>Jumadi (Penerima Protab). Gundengan Kidul, Tegal Domban, Margorejo, Tempel, Sleman.</p>	<p>Mitra penerima Protab BWU/T dengan usaha bidang jasa berikutnya (tambal ban) telah menekuni usaha ini sebelum berumah tangga, dengan mendapat dana pinjaman Protab senilai Rp 700.000,- yang mana digunakan untuk tambahan modal usaha, namun untuk <i>al-mauquf alaih</i> ini merasa adanya faktor-faktor penghambat nya adalah pada intensitas pribadi nya sendiri, atau dirasa lebih kepada giat bekerja atau tidaknya, karena konsep penghasilan yang dimiliki adalah, atas hasil kerja apa yang telah dilakukan, maka akan membuahkan hasil. Namun disamping itu profit dari usaha yang dibiayai Protab BWU/T pada hakikatnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, dengan penghasilan kotor per hari senilai Rp 150.000,- Selain itu, usaha yang modalnya dipinjam dengan Protab dapat menambah kecukupan kebutuhan pokok untuk hidup (<i>An-Nafs</i>), dapat menambah kecukupan kebutuhan pendidikan anak (<i>Al-Aql</i>), sedikit banyaknya dapat menambah kecukupan</p>

		<p>pemenuhan kebutuhan anak atau keturunanya (<i>An-Nasl</i>) dan sedikit banyaknya pula dapat menambah pengembangan harta atau kekayaan (<i>Al-Mal</i>). <i>Al-mauquf alaih</i> pun merasakan adanya keberkahan dari adanya dana Protab BWU/T ini, keberkahan yang dapat di nikmati <i>al-mauquf alaih</i> tersebut berupa perasaan diringankan bebannya, karena pinjaman Protab BWU/T dapat diartikan cukup mudah dan sangat menolong penerimanya, selain itu adanya perkembangan dari hasil usahanya tersebut dan dari kebermanfaatannya sendiri.</p>
9.	<p>Ida Ermawati (Ketua Kelompok). Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.</p>	<p>Di wilayah ini, terdapat 1 (satu) kelompok anggota atau mitra BWU/T yang beranggotakan 13 orang (penerima Protab/<i>al-mauquf alaih</i>) dimana diantara 13 orang penerima Protab tersebut ada yang telah berhasil dalam usahanya dan sedang (cenderung meningkat). Adanya pinjaman Protab dapat menambah omset modal untuk anggota, usaha yang dikerjakan oleh <i>al-mauquf alaih</i> diantaranya yaitu, makanan, peternakan dan kerajinan. Dengan adanya Protab dari BWU/T ini dapat menambah kesejahteraan anggota, kemudian setelah sejahtera pun terlihat keberkahannya contohnya, adanya anggota (<i>al-mauquf alaih</i>) yang dulunya memiliki keuntungan hanya sedikit namun</p>

		<p>setelah adanya pinjaman Protab tersebut sudah bisa lebih banyak menghasilkan profit (keuntungan) dan bahkan bisa menyantuni anak yatim, hingga dapat membeli kendaraan pribadi (mobil).</p>
10.	<p>Handayani (Penerima Protab). Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo. Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.</p>	<p>Mitra penerima Protab BWU/T dengan bidang usaha pakan peternak ayam petelur, menggunakan dana Protab dari BWU/T sebagai tambahan modal usaha, yang telah digunakan kurang lebih sebesar 10% dari penyaluran Protab tersebut, berawal dari kekurangan dana untuk permodalan usahanya <i>al-mauquf alaih</i> mengajukan diri untuk mendapatkan pinjaman dari BWU/T tersebut, yang mana sudah pernah mendapat pinjaman Protab sebanyak 3 kali (bertahap) dari pinjaman yang senilai Rp 200.000,- Rp 400.000,- hingga Rp 1.000.000,- <i>al-Mauquf alaih</i> ini pun mendapat pinjaman lain juga selain dari BWU/T dan terlihat cukup berhasil dari segi perekonomian yang telah dimiliki dengan hunian yang cukup nyaman untuk ditempati, tergolong mampu dan berada pada titik sejahtera secara ekonomi, sudah pernah pula mendapatkan bimbingan teknis (pelatihan kewirausahaan) yang telah diselenggarakan oleh BWU/T di kediaman ketua kelompok. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi</p>

		<p>penghambat dalam menjalankan usahanya, yaitu jika harga-harga produksi pakan melonjak tinggi dan harga operasional tinggi (harga telur menurun dan harga pakan naik) <i>al-mauquf alaih</i> harus pandai dalam memanegement, karena jika tidak akan membuat resah apabila harga tidak sesuai antara produksi dan penjualan, maka akan merasa terdesak dengan tersainginya dengan pengusaha-pengusaha besar lain yang telah memiliki modal besar dengan estimasi harga jual yang jauh lebih rendah. Usaha yang modalnya dipinjami dengan Protab BWU/T tentunya dapat menambah dalam hal beragama (<i>ad-Din</i>), menambah kecukupan kebutuhan pokok untuk hidup (<i>an-Nafs</i>), dapat menambah kecukupan kebutuhan pendidikan anak (<i>al-Aql</i>), dapat menambah kecukupan pemenuhan kebutuhan anak atau keturunanya (<i>an-Nasl</i>) karena adanya saling keterkaitan antara yang satu dan lainnya dan sedikit banyaknya pula dapat menambah pengembangan harta atau kekayaan (<i>al-Mal</i>). Bahkan dapat merasakan adanya keberkahan atau kemaslahatan dari adanya pinjama Protab BWU/T tersebut karena rasa syukur diberikan kemudahan dalam hal tolong-menolong yang mana pinjaman tersebut tanpa Bunga dan jaminan.</p>
--	--	---

11.	Suminah (Penerima Protab) Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.	Mitra binaan BWU/T berikutnya, adalah seorang buruh batik, yang telah mendapatkan penyaluran manfaat wakaf (Protab) sebanyak 5 kali peminjaman dan Protab, dan terakhir mendapatkan penyaluran wakaf tunai senilai Rp 1.000.000,- dan diangsur selama 12 bulan tanpa agunan dan biaya. <i>Al-mauquf alaih</i> ini sudah menjalankan usahanya yaitu, usaha mengolah gula jawa dan tempe kedelai, namun dalam hal permodalan masih kurang atau belum dapat mencukupi secara keseluruhan kebutuhan yang semestinya, maka beliau mendapatkan penyaluran manfaat wakaf dari BWU/T. Dengan seiring berjalannya waktu <i>al-mauquf alaih</i> dapat merasakan keuntungan (profit) setelah mendapatkan pinjaman Protab tersebut, yang mana Protab yang telah diterima digunakan sebagai tambahan modal kerja yang tadi sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan keuntungan dari usahanya tersebut. <i>Al-mauquf alaih</i> pun juga sudah pernah mendapat bimbingan teknis atau pelatihan dari BWU/T dan tidak merasa mendapati adanya faktor-faktor penghambat dalam mengerjakan usahanya tersebut. Profit yang modal usahanya di biayai Protab itu pun berdampak pada peningkatan kesejahteraan, dengan mendapatkan penghasilan bersih per bulan
-----	---	---

		<p>senilai Rp 400.000,- Hasil dari usaha yang modalnya dipinjam dengan Protas pun dapat menambah dalam hal beragama (<i>ad-Din</i>), sedikit banyaknya dapat menambah kecukupan kebutuhan pokok untuk hidup (<i>an-Nafs</i>), adanya tambahan dalam mencukupi kebutuhan pendidikan anak (<i>al-Aql</i>) dan dapat menambah atau memperbaiki kecukupan pemenuhan kebutuhan anak serta dengan izin Allah dengan adanya Protas dapat menambah pengembangan harta atau kekayaan (<i>al-Mal</i>). Di samping itu, <i>al-mauquf alaih</i> pun dapat merasakan keberkahan atas pinjaman dana Protas dari BWU/T yang mana pinjaman tersebut mudah, tanpa bunga dan jaminan dan apabila ada bunga <i>al-mauquf alaih</i> pun tak akan sanggup untuk membayarnya.</p>
12.	<p>Sukismiyati (Penerima Protas) Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.</p>	<p>Pada penerima Protas BWU/T selanjutnya adalah seorang buruh batik yang pekerjaan sehari-harinya adalah membatik, mengerjakan tas rajutan dan menjaga toko makanan ringan milik orang lain. <i>Al-mauquf alih</i> ini menggunakan dana Protas untuk tambahan modal kerjanya tersebut. Dimana pinjaman yang telah diterima senilai Rp 1.000.000,- dan telah beberapa kali mendapat pinjaman Protas berkisar 4 kali peminjaman dengan nilai pinjaman yang berbeda-beda atau bertahap. <i>Al-</i></p>

		<p><i>mauquf alaih</i> ini menyatakan bahwa tidak pernah mengetahui atau mengikuti adanya bimbingan teknis atau pelatihan dari BWU/T, namun menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh BWU/T hanya pada saat ada pencairan dana. <i>Al-mauquf alaih</i> merasakan bahwa adanya profit atau keuntungan dari usaha yang dibiayai Protas tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan karena dulunya hanya seorang buruh saja, namun sekarang sedikit demi sedikit sudah memiliki hasil atau keuntungan yang lumayan baik, dengan penghasilan bersih per bulan sebesar Rp 900.000,- <i>al-mauquf alaih</i> tersebut merasa telah dapat meningkatkan kesejahteraan dalam segi penghasilan. Di samping itu juga <i>al-mauquf alaih</i> dapat merasakan peningkatan dalam hal beragama (<i>ad-Din</i>), pun dapat menambah kecukupan kebutuhan pokok untuk hidup (<i>an-Nafs</i>), dapat menambah kecukupan untuk kebutuhan pendidikan anak (<i>al-Aql</i>), dan dapat menambah kecukupan pemenuhan kebutuhan anak (<i>an-Nasl</i>), namun dengan demikian <i>al-mauquf alaih</i> belum dapat menambah pengembangan harta atau pun kekayaan. Dengan telah diterimanya dana Protas dari BWU/T tersebut, sebagai <i>al-mauquf alaih</i> sungguh merasakan</p>
--	--	--

		adanya keberkahannya, karena pinjaman yang diterima tersebut adalah pinjaman tanpa bunga dan agunan, dan jika pinjaman tersebut seperti pinjaman lain yang memiliki bunga tinggi <i>al-mauquf alaih</i> tidak akan sanggup untuk membayar angsuran atau cicilannya.
--	--	---

C. Pembahasan Hasil Penelitian Peran Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Umat

Pada identifikasi permasalahan yang telah dirumuskan dan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan dengan adanya Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dari BWU/T MUI DIY adalah, sebagai berikut :

Hasil penelitian di lapangan, peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung mengenai adanya pemanfaatan Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan anggota atau mitra binaan BWU/T. Dimana peran wakaf tunai disini sebagai motivasi untuk saling tolong-menolong (bukan motivasi bisnis/*tijarah*). Protab disini bertujuan untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro.

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) tempat dengan hasil yang berbeda-beda, namun pada peningkatan kesejahteraan terlihat sama meningkat setiap daerah tempat peneliti melakukan penelitian, yang mana aspek yang sama meningkat tersebut ialah pada aspek *maqashid al-syari'ah* dengan pendekatan *al-Maal* (harta/kekayaan), adapun ke-4 aspek *maqashid al-syari'ah* lainnya di setiap tempat penelitian berbeda-beda dikarenakan fokus utama dan tujuan dari Program Protab yang telah diselenggarakan dan disalurkan BWU/T ini memang untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro bukan pada aspek *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal) dan *an-nasl* (keturunan).

Dengan tercapainya peningkatan kesejahteraan untuk umat pada penerima Protab ini menjadi misi utama keberhasilan Program tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang membahas tentang Kontribusi Wakaf Uang bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta (Huda, 2017) yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya wakaf dapat dijadikan sarana/media untuk peningkatan kesejahteraan umat muslim Indonesia bila dikelola secara profesional dan didukung oleh kebijakan negara dan masyarakat.

Wakaf uang merupakan instrumen ekonomi yang memiliki potensi sangat besar, dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dan dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki maka wakaf uang jika dapat dioptimumkan akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dikembangkan kesimpulan bahwa, Pengembangan wakaf produktif memerlukan dukungan yang tidak hanya *social driven (bottom up)* namun juga diperlukan *government driven* (dukungan pemerintah) sebagaimana dilakukan oleh Malaysia yang terlebih dahulu memiliki sistem pengembangan wakaf yang lebih modern dan baik dari pada Indonesia. (Huda, 2017)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diketahui pencapaian nilai-nilai kesejahteraan dan kemaslahatan pada indikator *maqashid syari'ah* yang didapatkan ialah sebagai berikut:

1. Perlindungan Agama (*ad-Din*)

Program Protab BWU/T terhadap *maqashid syari'ah* bahwa dalam perlindungan agama program Protab berpengaruh dalam aspek agama terlihat dengan kesadaran dalam menjaga agama karena mitra penerima Protab lebih meningkatkan dirinya dalam beragama seperti mengikuti shalat berjamaah di masjid, menyantuni anak yatim hal ini dikarenakan penerima Protab (*al-mauquf alaih*) merasakan keberkahan dan manfaat dari adanya Protab tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh (Harahap, 2014) yang membahas tentang Konsep Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam.

2. Perlindungan Jiwa (*an-Nafs*)

Pada aspek perlindungan jiwa program Protab sudah dapat dirasakan oleh penerima manfaat (*al-mauquf alaihi*) dimana dalam aspek menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dalam hal ini menjamin terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan adanya keberhasilan dalam peningkatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (*darurriyyah*).

Selaras dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang Konsep Maqashid Al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam, dimana dalam aspek perlindungan jiwa nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama. (Mayangsari, 2014)

3. Perlindungan Akal (*al-'Aql*)

Dalam aspek perlindungan akal dapat dikatakan program Protab BWU/T berpengaruh terhadap peningkatan akal/intelektual, dalam hal melipat gandakan pola pikir untuk pengembangan dan kesejahteraan bisnis/ usaha UMKM penerima Protab, mitra yang menerima Protab sangat senang dengan adanya program yang disalurkan oleh BWU/T tersebut, dari setiap penerima Protab cenderung memberikan jawaban yang sama mereka merasa terbantu dan merasakan kebermanfaatan dengan adanya pinjaman Protab tersebut.

Dapat dilihat bahwa pada aspek *al-'aql* (akal) meskipun tidak terlalu signifikan dapat berpengaruh pada peningkatan akal, program Protab BWU/T sudah sesuai dengan maqashid syari'ah hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan pada Baitul Maal Hidaytaullah Surabaya. (Ali A. Z., 2017)

4. Perlindungan Keturunan (*an-Nasl*)

Dalam aspek perlindungan keturunan penerima protab di 3 (tiga) tempat penelitian cenderung memberikan jawaban yang sama, mereka tidak mengalami

peningkatan dalam aspek keturunan yang di pengaruhi oleh program Protab BWU/T. Dalam hal ini karena tujuan dari adanya Program Protab adalah untuk peningkatan usaha/bisnis pada skala mikro.

Selaras dengan penelitian yang membahas tentang Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, dimana dalam penelitian ini wakaf dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. (Hazami, 2016)

5. Perlindungan harta (*al-Maal*)

Dalam aspek perlindungan harta dari setiap sampel yang diteliti memberikan tanggapan bahwa Program Protab BWU/T sudah dapat dirasakan dalam segi harta, dimana dalam penilaian peneliti pengaruh dan peran adanya Program Protab BWU/T memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan untuk penerima manfaat (*al-mauquf alai*).

Pada kelompok 1 (satu) aspek yang paling signifikan, adalah pada aspek *al-Maal* (harta) dimana dalam hal ini harta atau kekayaan *al-mauquf alai* berjalan ideal dan berkembang dengan proses yang dinamis, sehingga menghasilkan keuntungan (*profit*) yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga di banding sebelum dengan adanya penerimaan Protab.

Sedangkan, pada kelompok 2 (dua) aspek *maqashid syari'ah* yang paling signifikan adalah pada 2 aspek yaitu, *ad-Din* (agama) dan aspek *al-Maal* (harta), dimana pada aspek agama penerima Protab mengalami peningkatan pemahaman agama oleh karena rasa syukur dan keberkahan yang dirasakan dengan realisasi lebih rajin datang ke masjid, dilihat dari hasil wawancara dengan ketua kelompok, setelah terjadinya peningkatan dalam hal beragama tersebut *profit* (hasil usaha) penerima Protab semakin bertambah, di amati dari ketua kelompok bahwasanya diantara penerima Protab ada yang memiliki tingkatan atau *progress* yang membaik.

Adapun pada kelompok 3 (tiga) penerima Protab mengalami perubahan yang signifikan pada aspek *al-'Aql* (akal) dan pada aspek *al-Maal* (harta), dimana hasil wawancara peneliti dengan ketua kelompok membuktikan bahwa, penerima Protab (*al-mauquf alaiih*) lebih kreatif dan inovatif dalam mengerjakan usahanya dimana mereka merasa lebih bersemangat dalam mencapai tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat *daruriyyah* (masalah yang urgent), *hajiyyat* (masalah pendukung) dan *tahsiniyya* (masalah penyempurna/aksesoris).

Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perbedaan pada masing-masing aspek *maqashid al-syari'ah* di setiap kelompok, dikarenakan adanya perbedaan pemahaman setiap penerima Protab (*al-mauquf alaiih*) namun tidak terlepas pada aspek harta (*al-Maal*) yang mana setiap kelompok pada aspek *maqashid* menunjukkan bahwa adanya perubahan serta peningkatan pada aspek harta (*al-Maal*) itu sendiri, hal ini sesuai dengan tujuan diselenggarakannya program Protab di BWU/T MUI DIY dimana Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) motivasinya benar-benar menolong (bukan motivasi bisnis/*tijarah*), dan Protab sendiri ditujukan untuk meningkatkan usah/bisnis pada skala mikro.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang membahas tentang Revitalisasi Wakaf untuk Kemaslahatan Umat, dalam penelitian sebelumnya ini disimpulkan bahwa konsep revitalisasi wakaf diperlukan sebagai upaya untuk memanfaatkan wakaf secara luas yaitu lebih dari sekedar untuk kegiatan keagamaan atau pendidikan, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkan berbagai alternative program yang pendanaannya bersumber dari wakaf. (Lestari, 2017)

Dalam peningkatan kesejahteraan dan peran wakaf tunai dengan Program Protab yang telah diselenggarakan dan disalurkan oleh BWU/T kepada *al-mauquf alaiih* ini telah sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, hal yang sangat berdampak besar dari Program Protab BWU/T yaitu pada aspek pemenuhan dalam menambah modal usaha para mitra penerima Protab, walaupun tidak semua penerima Protab dapat merealisasikannya secara maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang peran wakaf tunai terhadap kemaslahatan dengan adanya program Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (Protap) yang diselenggarakan oleh BWU/T MUI D.I. Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Peran BWU/T MUI DIY dalam pentasyarufan manfaat wakaf tunai terhadap mitra atau anggota (*al-mauquf alaih*) di beberapa daerah atau kabupaten di Yogyakarta yang telah peneliti lakukan merupakan bentuk realisasi dari akad *qardhul hasan* yang berbasis *tabbaru'*, dimana motivasinya benar-benar menolong (bukan motivasi bisnis/*tijaroh*). Protap ditujukan untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro. Peranan wakaf tunai yang ada pada BWU/T telah memenuhi standar keberhasilan serta kemaslahatan untuk para penerimanya (*al-mauquf alaih*) dengan adanya program yang diselenggarakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan untuk umat yang membutuhkan penyaluran dana dari adanya wakaf tunai dari BWU/T.

Dalam hal ini mengenai perubahan atau dampak yang terjadi pada mitra sebelum dan setelah adanya protap diharapkan adanya peningkatan yang baik dalam hal kesejahteraan pada indikator *al-maqashid syariah*, diantaranya yaitu, *ad-Din* (agama) dalam hal beragama peningkatan yang terjadi pada setiap kelompok berbeda-beda, ada yang meningkat dengan setelah adanya penerima protap tersebut dan ada pula yang dalam aspek agama (*ad-Din*) sedang-sedang saja. Pada aspek berikutnya dalam hal jiwa (*an-nafs*) penerima di tiga daerah atau kelompok pun mengalami peningkatan yang cukup baik di bandingkan dengan sebelum menerima protap dari BWU/T. Kemudian dalam hal berakal (*al-'Aql*) para penerima Protap memiliki peningkatan pemahaman yang sedang-sedang saja. Selanjutnya pada aspek *an-Nasl* (keturunan) dalam hal ini para penerima Protap pun mengalami peningkatan yang cukup baik dari sebelum dan setelah menerima Protap. Dan terakhir kesejahteraan pada

indikator *al-maqashid syariah* adalah *al-Maal* (harta/kekayaan) dalam peningkatan pada aspek ini mayoritas mitra penerima Protap (*al-mauquf alaihi*) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelum menerima Protap dari BWU/T. Hal ini ditemukan oleh peneliti dari informasi langsung oleh informan (ketua kelompok) masing-masing daerah, karena setelah adanya Protap terlihat adanya perubahan dalam hal *profit* dari usaha mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk BWU/T MUI D.I.Yogyakarta :
 - a. Dalam pentasyarufan harta wakaf pada Protap BWU/T agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu secara intens terhadap seluruh *al-mauquf alaihi* (penerima protap) yang telah terdaftar dalam nama-nama penerima Protap, untuk menghindari *miscommunication* dan agar mereka memahami untuk apa dan tujuan dari adanya penyaluran dana Protap tersebut.
 - b. Sebelum melakukan sosialisasi kepada penerima Protap (*al-mauquf alaihi*) dan penyaluran harta Protap, sebaiknya dilakukan *survey* secara mendalam terlebih dahulu kepada siapa dan berapa jumlah yang berhak menerima Protap dengan mengukur kelayakan tertentu, agar dana Protap dapat dipergunakan sesuai dengan siapa yang membutuhkan dan agar dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan kemaslahatan dan kesejahteraan umat/masyarakat yang benar-benar pantas untuk menerimanya.
2. Penelitian Selanjutnya

Ditujukan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya dengan sudut pandang yang berbeda. Penelitian yang dilakukan penulis ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu diharapkan agar peneliti dengan topik bahasan yang sejenis dapat

lebih menyempurnakan lagi terhadap isu-isu terbaru yang relevan sehingga menghasilkan hasil analisis dan ide-ide yang dapat bermanfaat bagi perkembangan wakaf tunai serta lebih akurat dalam menyimpulkan hasil.

3. Untuk Masyarakat

Ditujukan untuk masyarakat/mitra BWU/T MUI DIY khususnya penerima Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya), diharapkan dapat lebih memanfaatkan secara maksimal pinjaman yang telah diterima tersebut dengan usaha yang produktif dan tepat guna agar tercapai hasil yang memuaskan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Z. (2017, September). Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan pada Baitul Mal Hidayatullah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4, 729.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). Al-Maqashid Syariah. 11.
- Al-Nawawi, A. Z. (2016). Syarh Sahih Muslim. *Kairo : Sya'b, t.th.*, juz. 4, 21.
- Arif, S. (2010, Juli). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *La Riba*, 113.
- Asmawi, A. (2014, November 22). Koseptualisasi Teori Masalah. *Jurnal Masalah*, 314.
- Atabik, A. (2014, Desember). Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Ziswaf*, 1, 333.
- Azwar, Z. (2015, Januari-Juni). Pemikiran Ushul Fikih Al-Gazali tentang Al-Maslahah Al-Mursalah. *Fitrah*, 64.
- Badan Pusat Statistik (BPS), J.-I. (2015). Indikator Kesejahteraan Rakyat/Welfare Indicators 2015. *bapenas.go.id*, 106-107.
- BWUT, B. M. (2018). Yogyakarta.
- Departemen Agama, D. J. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20014 Tentang Wakaf. In U.-U. Wakaf, *Wakaf* (p. 3).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, D. J. (2006). Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. In *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (p. 34). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djunaidi, A. d. (2008). Menuju Era Wakaf Produktif. *Mumtaz Publishing*.

- Ermawati, I. (2018). Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syari'ah dalam Bidang Perbankan Syari'ah. *Jurnal Maqashid Syariah*, 231-241.
- Fitria, A. F., & Ismail, M. I. (n.d.). Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai. *Wakaf*, 1.
- Handayani, H. (2018). Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.
- Harahap, Z. A. (2014, Juli-Desember). Konsep Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam. *Tazkir*, 9, 174-189.
- Hazami, Bashlul. (2016, Juni). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*, XVI, 199.
- Huberman, H. d. (2000). Komoponen Analisis Data: Model Interaktif. *Komponen Analisis Data*.
- Huda, S. (2017). Kontribusi Wakaf Uang bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta. *Jurnal Wakaf*, 13.
- Islam, T. D. (2007). *Tim Dirjen Bimas*, 20.
- Isnayati, N. (2018). Margerejo, Tempel, Sleman Yogyakarta.
- Jumadi, J. (2018). Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta.
- Lestari, A. I. (2017, Juni). Revitalisasi Wakaf untuk Kemaslahatan Umat. *Ziswaf*, vol. 4 No. 1, 4, 71-72.
- Lubis, S. K. (2010). Potensi Wakaf Uang. In d. Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (pp. 109-118). Jakarta: Sinar Grafika.
- Majid, A. (2018). Sidorejo, imogiri, Bantul DIY.
- Marzuki, M. (2005).
- Mayangsari R, G. N. (2014, Desember). Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqthishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 67-68.
- Mu'alim, M. A. (2014). Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bimas Islam*, vol. 7, no. IV, 741.
- Mubarok, J. (2008). Kesejahteraan. In M. Prof. Dr. Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (pp. 21-23). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Mubarok, J. (2008). Wakaf Media untuk Membangun Kesejahteraan . In M. Prof. Dr. Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (pp. 24-25). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mubyarto, M. (1997). Kemakmuran Rakyat dan Kesejahteraan Rakyat. In Mubyarto, *Ekonomi Pancasila dan: Lintasan Pemikiran* (p. 175). Yogyakarta: Aditya Media.
- Muchaddam, Achmad Muchaddam. (2015, Juni 30). Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Wakaf*, 6, 34.
- Munir, Z. A. (2013). Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol. 5, no, 2, 170.
- Musgrafa, R. M. (2016). Public Finance in Theory and Practice. *McGraw Hill*, , 7.
- Nasional, D. P. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In D. P. Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (p. 242). Jakarta: Balai Pustaka.
- Pramana, L. (2018). Margorejo, Tempel, Sleman Yogyakarta.
- Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah). *Islamic Economics Journal*, 57.
- Raharjo, R. (2018). Imogiri, Bantul, Yogyakarta.
- Rosyadi, I. (2013, Juni). Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah. *Jurnal Studi Islam*, 14, 87.
- Saadati, N. (2014). Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme. *Jurnal Wakaf*, 24.
- Sariyem, S. (2018). Imogiri, Bantul, Yogyakarta.
- Satori, D. K. (2013). Purposive Sampling dan Snowbal Sampling. In M. d. Prof. Dr. Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (pp. 47-48). Bandung: Alfabeta.
- Shidiq, G. (2009, Juni-Agustus). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, XLIV, 128.
- Sudirman, S. (n.d.). Pengembangan Wakaf Tunai untuk Keadilan Sosial. *Wakaf*, 1-2.
- Sukismiyati, S. (2018). Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.

- Suminah, S. (2018). Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.
- Utami, A. I. (2014). Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai. *Jurnal Wakaf*, 1-2.
- Wadjdy, F. M. (2007). Perjalanan Sejarah Wakaf Tunai/Uang. In M. M. Drs. H. Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* (pp. 81-83). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, S. (2018). Imogiri, Bantul, Yogyakarta.
- Winaryo, W. (2018). Margorejo, Tempel, Sleman Yogyakarta.
- Zahrah, M. A. (2016). Muhadarat Fi al-Waqf . *Kairo: Dar al-Salam, 1995* , 24-26.

LAMPIRAN

Lampiran 1

WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

**PERAN WAKAF TUNAI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
DAN KEMASLAHATAN UMAT**

(Studi Pada Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T MUI) D.I. Yogyakarta)

Hasil Wawancara

Narasumber : Bapak Zaki Ghufro, S.Pd.I

Jabatan : Sekretaris

Tempat : Bank BPD DIY Syariah Jl. Cik Ditiro No. 34 Yogyakarta

Tanggal : Rabu, 26 September 2018.

1. Bagaimana sejarah berdirinya BWU/T MUI DIY ?

Jawab : BWU/T MUI DIY berdiri atas aspirasi dan inisiatif dari Drs. Ali Mahsun, seorang PNS di kantor Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. BWU/T MUI DIY pertama berdirinya berkantor di gedung MUI Yogyakarta yang berada di jalan Kapas nomor 3 Yogyakarta. Pada akhir tahun 2007, MUI kota Yogyakarta mengadakan seminar nasional tentang wakaf uang yang diselenggarakan di gedung aula MTs Negeri Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 27 Januari 2008 MUI DIY mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor A-177/MUI-DIY/2008 tentang pendirian Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) dengan menunjuk beberapa nama untuk menjadi pengurus.

2. Bagaimana cara BWU/T agar dapat mengumpulkan dana ?

Jawab : Setelah mengetahui beberapa syarat menjadi Badan Wakaf Uang yang ada di Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan bahwa Badan Wakaf Uang harus bekerja sama dengan LKS-PWU, dan pada akhirnya MUI menentukan Bank BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) BWU/T MUI DIY. Dengan disepakatinya Bank BPD DIY Syariah sebagai LKS-PWU maka kantor Pusat Operasional BWU/T MUI DIY dipindahkan ke kantor Bank BPD DIY Syariah yang berada di jalan Cik Ditiro nomor 34 Yogyakarta. Hal ini diperkuat dengan penandatanganan MOU antara Bank BPD DIY dengan BWU/T MUI DIY.

3. Bagaimana sejarah muncul nya Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) ?

Jawab : hasil dari pemikiran para pengurus dengan adanya wakaf uang tersebut agar dapat bermanfaat. Hasil dari manfaat wakaf uang sebenarnya diberikan secara cuma-cuma pun tidak masalah, namun mereka berfikir bahwa jika diberikan secara cuma-cuma tidak ada control dan keberlanjutan, dan akhirnya mereka mengundang orang yang ahli dalam bidang tersebut tujuannya agar wakaf tunai yang akan di salurkan tersebut dapat di kontrol dan tidak dilepas begitu saja serta diharapkan adanya keberlanjutan, karena jikalau di hibahkan mereka berfikir tidak ada ikatan. Maka dengan adanya itu mereka/para pengurus (*nadzir*) berfikir untuk dipinjamkan pada usaha mikro tetapi nantinya mereka (penerima protab) mengembalikan pinjaman tersebut tanpa ada biaya apapun.

4. Bagaimana peningkatan yang terjadi setelah adanya penyaluran dana wakaf tunai atau yang disebut dengan protab ?

Jawab : Setelah penyaluran dan melihat banyak potensi wakaf uang maka BWU/T MUI DIY mengadakan sosialisasi di beberapa instansi, diantaranya Kementerian Agama, Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Perbankan dan lain sebagainya. Setelah diadakannya sosialisasi tersebut terjadi peningkatan jumlah dana wakaf yang cukup signifikan.

Lampiran II

Draft Wawancara Ketua Kelompok

Wawancara untuk Ketua Kelompok anggota/mitra BWU/T penerima Protab :

A. Data Diri Responden

Hari/Tanggal : Sabtu, 01 September 2018

Durasi Wawancara : 3 menit 10 detik

Identitas Diri

Nama : Bapak Raharjo

Usia : 46 tahun

Pekerjaan : Pengrajin keris

Alamat : Banyusumurup, RT 2, Sidorejo, Imogiri Bantul, Yogyakarta.

1. Apakah Protab menurut Anda sebagai ketua kelompok berperan untuk anggota ?

Jawab : Ya, protab berpersn baik untuk perkembangan usaha anggota kelompok.

2. Setiap kelompok ada berapa yang mendapat pinjama/protab ?

Jawab : di kelompok ini ada 35 kepala keluarga yang mendapatkan pinjaman/protab

3. Apa usaha yang mereka kerjakan ?

Jawab : usaha yang mereka kerjakan bervariasi, ada usaha dalam bidang, kerajinan, perdagangan, jasa, pertanian, dan peternakan.

4. Apakah dengan adanya Protab dapat memberikan tambahan kesejahteraan anggota?

Jawab : Ya, lumayan berpengaruh tetapi tidak secara keseluruhan

5. Apakah setelah sejahtera terlihat keberkahannya ?

Jawab : Ya, terdapat keberkahan yang dirasakan dengan adanya protab tersebut.

6. Apakah kira-kira cukup berdampak pada kelompok tersebut ?

Jawab : Alhamdulillah dengan adanya protab cukup berdampak baik untuk para anggota penerimanya.

7. Siapakah yang paling berhasil, sedang dan gagal dalam melakukan usaha ini ?

Jawab : hampir secara keseluruhan sedang-sedang saja, namun ada satu anggota yang terlihat paling berhasil, yaitu penerima protab dengan usaha susu kedelai.

Lampiran III

Draft Wawancara untuk Ketua Kelompok

Hari/Tanggal : Sabtu, 8 September 2018

Durasi Wawancara : 10 menit 18 detik

Identitas Diri

Nama : Bapak Latif Pramana

Alamat : Tegal Domban, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta.

1. Apakah Protab menurut Anda sebagai ketua kelompok berperan untuk mitra ?

Jawab : jika dilihat berdasarkan diskusi terhadap anggota ada manfaat nya dan sangat berperan positif dengan adanya protab untuk UMKM yang ada di daerah ini.

2. Setiap kelompok ada berapa yang mendapat pinjaman ?

Jawab : terdapat satu kelompok dengan multi UMKM dan macam-macam UMKM. Terdapat 10 anggota/mitra UMKM yang mnedapat pinjaman protab.

3. Apa usaha yang mereka kerjakan ?

Jawab : terdapat tiga sektor usaha, yaitu : dalam bidang jasa, manufaktur dan perdagangan.

4. Apakah dengan adanya Protab dapat memberikan tambahan kesejahteraan anggota?

Jawab : tidak bisa di ukur, namun dengan adanya protab kesejahteraan diharapkan semakin baik dan meningkat.

5. Apakah setelah sejahtera terlihat keberkahannya ?

Jawab : dapat di amati, dari contoh nyata dengan adanya protab tersebut dapat menambah nilai-nilai keimanan mereka dalam segi agama dan beribadah semakin meningkat lebih baik bisa jadi karena adanya hidayah dari Allah swt atau lainnya, namun dalam pengamatan yang terjadi adalah peningkatan yang cukup positif.

6. Apakah kira-kira cukup berdampak pada kelompok tersebut ?

Jawab : Ya, lumayan cukup berdampak untuk penerima protab.

7. Siapakah yang paling berhasil, sedang dan gagal dalam melakukan usaha ini ? yang paling berhasil dalam usaha UMKM ini adalah seorang penerima protab dengan

usaha dalam bidang jasa yaitu *laundry* atau cucian. Dan terdapat 8 usaha yang sedang-sedang saja, serta ada 1 penerima protab yang usahanya kurang maju yaitu dalam bidang jasa tambal ban.

Lampiran IV

Draft Wawancara untuk Ketua Kelompok

Hari/Tanggal : Rabu, 12 September 2018

Durasi Wawancara : 2 menit 41 detik

Identitas Diri

Nama : Ibu Ida Ermawati

Usia : 47 tahun

Pekerjaan : wirausaha

Alamat : Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta

1. Apakah Protab menurut Anda sebagai ketua kelompok berperan untuk mitra ?

Jawab : Ya, karena dengan adanya protab dapat menambah omset dan modal anggota sehingga keuntungan mereka bisa bertambah.

2. Setiap kelompok ada berapa yang mendapat pinjaman ?

Jawab : Ada 13 yang mendapat pinjaman protab dari Bwut.

3. Apa usaha yang mereka kerjakan ?

Jawab : usaha yang mereka kerjakan dalam bidang makanan, peternakan, dan kerajinan.

4. Apakah dengan adanya Protab dapat memberikan tambahan kesejahteraan anggota?

Jawab : Ya, pasti nya dengan adanya pinjaman protab tersebut dapat menambah kesejahteraan anggota.

5. Apakah setelah sejahtera terlihat keberkahannya ?

Jawab : Ya, contohnya dengan adanya protab anggota yang dahulunya memiliki keuntungan (*profit*) yang hanya sedikit, namun sekarang ada yg sudah bisa membeli mobil dan bahkan menyantuni anak yatim.

6. Apakah kira-kira cukup berdampak pada kelompok tersebut ?

Jawab : Ya, itu pasti berdampak positif dengan adanya protab

7. Siapakah yang paling berhasil, sedang dan gagal dalam melakukan usaha ini ?

Jawab : Penerima protab dengan usaha pakan ayam yang paling terlihat menonjol keberhasilannya, dan rata-rata omsetnya naik, dan untuk penerima protab yang kurang atau gagal di daerah ini tidak ada hampir rata-rata *profit* atau keuntungannya meningkat.

Lampiran V

Draft Wawancara Untuk Penerima PROTAB

Hari/ Tanggal :

Durasi Wawancara :

Identitas Diri

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

No. telp :

1. Apa usaha Anda dari pinjaman (Protap) yang sudah diberikan BWU/T ?
2. Mengapa lebih memilih usaha ini ?
3. Berapa rupiah pinjaman dari BWU/T ?
4. Sudah berapa kali mendapatkan pinjaman Protap ?
5. Apakah Anda mendapat pinjaman lain selain BWU/T?
6. Apakah usaha tersebut sudah pernah di jalankan sebelum mendapatkan pinjaman dari BWU/T ?
7. Apa pernah mendapatkan bimbingan teknis dari BWU/T ?
8. Adakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengerjakan usaha ini? Apa contoh nya ?
9. Apakah *profit* dari usaha yang dibiayai Protap berdampak pada peningkatan kesejahteraan ?
10. Berapa rupiah penghasilan dari usahanya Anda ?
11. Ada berapa orang jumlah anggota keluarga yang Anda tanggung ?
12. Dari anggota keluarga tersebut ada berapa orang yang bekerja ?
13. Apakah hasil dari usaha yang modalnya dipinjam dengan Protap menambah dalam hal beragama ?
14. Apakah hasil dari usaha yang modalnya dipinjam dengan Protap menambah kecukupan kebutuhan pokok untuk hidup ?

15. Apakah hasil dari usaha yang modalnya dipinjami dengan Protab menambah kecukupan kebutuhan pendidikan anak ?
16. Apakah hasil dari usaha yang modalnya dipinjami dengan Protab menambah kecukupan pemenuhan kebutuhan anak ?
17. Apakah hasil dari usaha yang modalnya dipinjami dengan Protab menambah pengembangan harta/kekayaan ?
18. Apakah merasakan keberkahannya ?
19. Apakah ada kritik dan saran untuk BWU/T ?

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Berau pada tanggal 14 Agustus 1994 sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sabariyanto dan Ibu Ira. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Kaliurang RT. 01 RW. 30 Nganggrung Sukoharjo Ngaglik Sleman, Yogyakarta. Hp: 085393066822. Alamat E-mail: egaaza01@gmail.com Pendidikan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Berau-Kalimantan Timur, lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selama mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis aktif menjadi anggota dan pengurus inti Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI).